



Pengadilan Agama  
**Tulungagung**



# Laporan Hasil Pengawasan

Hakim Pengawas  
Bidang

## Triwulan II (April-Juni) Tahun 2022

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Triwulan II (bulan April s/d Juni) Tahun 2022 Pengadilan Agama Tulungagung ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini merupakan tindaklanjut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/1442/Kp.00.1/SK/3/2022, tanggal 1 Maret 2022 tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Tulungagung dan Surat Perintah Pengawasan dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Ko-Hawasbid/02.07/PA-TA/VII/2022, tanggal 1 Juli 2022, selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Laporan ini merupakan salah satu evaluasi kinerja meliputi bidang Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, dan Administrasi Umum. Pelaksanaan pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang ini pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan setiap Triwulan (3 bulan sekali), namun sejak pertengahan tahun 2022 diagendakan pengawasan setiap Triwulan (3 bulan sekali) dengan harapan jika ada pelaksanaan tugas yang masih belum sesuai, maka hal itu dapat segera ditemukan dan segera pula dapat ditindaklanjuti dan dituntaskan.

Kendati telah diupayakan untuk bisa menyuguhkan Laporan ini dengan baik, akan tetapi Laporan ini masih perlu penyempurnaan sehingga masukan, kritik, dan saran sangat diharapkan guna penyempurnaan Laporan ini pada periode pengawasan berikutnya. Semoga Laporan Hasil Pengawasan ini bermanfaat khususnya bagi segenap aparaturnya Pengadilan Agama Tulungagung.

Tulungagung, 11 Juli 2022

Ketua Pengadilan Agama Tulungagung,

**Drs. Zaenal Farid, S.H., M.HES.**

**NIP. 19690627 199403 1 005**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	2
B. Dasar Hukum Pengawasan.....	3
C. Susunan Hakim Pengawas Bidang .....	3
D. Ruang Lingkup Pengawasan .....	4
E. Waktudan Mekanisme Pengawasan .....	7
<b>BAB II HASIL PENGAWASAN TRIWULAN I TAHUN 2021</b>	
A. Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik .....	9
B. Bidang Administrasi Perkara .....	13
C. Bidang Administrasi Persidangan .....	15
D. Bidang Administrasi Umum .....	19
<b>BAB III REKOMENDASI</b>	28
<b>BAB IV TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PENGAWASAN SEMESTER I TAHUN 2021</b>	
A. Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik .....	29
B. Bidang Administrasi Perkara .....	36
C. Bidang Administrasi Persidangan .....	39
D. Bidang Administrasi Umum .....	51
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	62
B. Saran .....	63
C. Penutup .....	63
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor W13-A11/1442/Kp.00.1/SK/3/2022, tanggal 1 Maret 2022 tentang Penugasan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Tulungagung;	
2. Surat Perintah Pengawasan Nomor Ko-Hawasbid/02.07/PA-TA/VII/2022, tanggal 1 Juli 2021;	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pengawasan dilihat dari sudut pandang manajerial, adalah merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil kemungkinan timbulnya hambatan atau dapat dilakukan tindakan perbaikannya.

Melalui Pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien (*Andrian Sutedi : 2010;171*).

Sebagai salah satu upaya memantapkan fungsi pengawasan, selain adanya Pengawasan Eksternal baik yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Lembaga Kepengawasan lainnya, Pengadilan Agama Tulungagung telah mengintensifkan Pengawasan Internal, pengawasan mana telah dilakukan sejak saat penyusunan rencana kerja, saat kegiatan berlangsung dan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Hal mana didasarkan pada pemikiran bahwa Pengawasan sebagai fungsi organik manajemen mutlak harus dilaksanakan untuk tercapainya fungsi organisasi, yaitu dengan mengendalikan secara tepat agar semua yang dikerjakan sudah sesuai dengan perencanaan.

Pengawasan dilaksanakan oleh Hakim-hakim Pengawas Bidang sebagai aparat pengawasan yang secara Fungsional melakukan pengawasan atau audit terhadap obyek yang diawasinya baik secara rutin maupun secara berkala dengan mengadakan pengamatan secara menyeluruh melalui metode perbandingan antara kenyataan yang dilaksanakan (*Das Sein*) dengan apa yang seharusnya dilakukan (*Das Sollen*).

Tugas dan tanggung jawab Pengawasan yang bersifat rutin telah dilaksanakan setiap saat, dan setiap bulan sekali hasil temuannya telah disampaikan secara lisan dalam forum Rapat Dinas bulanan yang telah terekam di dalam Notulen Rapat, adapun yang bersifat berkala disampaikan melalui hasil pengawasan secara tertulis yang dilaporkan setiap triwulan 3 (tiga) bulan sekali.

## A. Latar Belakang

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengawasan diharapkan akan dapat memperkecil kemungkinan timbulnya hambatan atau dapat dilakukan tindakan perbaikan atas kekurangan atau kekeliruan yang terjadi. Pengawasan diharapkan pula dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efisien dan efektif.

Untuk memantapkan fungsi pengawasan, selain pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun lembaga pengawasan lainnya, Pengadilan Agama Tulungagung mengintensifkan pengawasan internal yang dilakukan sejak penyusunan rencana kerja (*preliminary control*), saat kegiatan berlangsung (*cocurrent control*), dan setelah kegiatan selesai dilaksanakan (*feed back control*). Hal demikian dilakukan karena pengawasan sebagai fungsi organik manajemen mutlak harus dilaksanakan untuk mencapai fungsi organisasi, yaitu mengendalikan secara tepat agar semua yang dikerjakan sesuai dengan perencanaan.

Pengadilan Agama Tulungagung telah mengintensifkan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh para Hakim Pengawas Bidang. Pengawasan selama ini telah dilakukan setiap Triwulan atau 3 bulan sekali.

Pengawasan Triwulan II Tahun 2022 ini melibatkan seluruh hakim sejumlah 8 (delapan) orang hakim untuk berbagi bidang tugas dalam melakukan pengawasan dengan harapan hasil pengawasan akan lebih fokus dan detail, serta akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap Pengadilan Agama Tulungagung.

Format laporan hasil pengawasan masing-masing bidang ini diformulasikan model laporan dalam bentuk potrait dengan format yang mudah dibaca dan dipahami dengan konten meliputi: **kondisi**, **kriteria**, **sebab**, **akibat**, **rekomendasi**, dan tanggapan/tindaklanjut.

Hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah (Hatibinwasda).

## **B. Dasar Hukum Pengawasan**

Dasar hukum pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Tulungagung ini sebagai berikut:

1. Pasal 39 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor W13-A11/1442/Kp.00.1/SK/3/2022, tanggal 01 Maret 2022, tentang Penugasan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Tulungagung;
6. Surat Perintah Pengawasan dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Tulungagung sebagai Koordinator Hakim Pengawas bidang, Nomor Ko-Hawasbid/02.07/PA-TA/VII/2021, tanggal 01 Juli 2022.

## **C. Susunan Hakim Pengawas Bidang**

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: W13-A11/1442/Kp.00.1/SK/3/2022, tanggal 01 Maret 2022, tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Tulungagung, tahun 2022 dengan susunan sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>BIDANG PENGAWAS</b>
1	<b>Drs. H. Sumarwan, M.H.</b>	<b>Koordinator Hakim Pengawas</b>
2.	<b>Drs. H. Busra, M.H.</b>	<b>Menejemen Peradilan</b>
3.	<b>Drs. H. M. Huda Najaya, M.H.</b>	<b>Kinerja Pelayanan Publik</b>
4.	<b>Drs. H.M. Dain Khoiri, M.Hum.</b>	<b>Administrasi Perkara.</b>
5.	<b>Drs. Juremi Arief</b>	<b>Administrasi persidangan</b>

6.		<b>Administrasi Umum:</b>
	<b>1. Drs. Sanusi</b>	1. Administrasi Kepegawaian dan Administrasi Umum
	<b>2. Drs.H. Imam Rosyidin, M.H.</b>	2. Administrasi Keuangan DIPA
	<b>3. Drs. H. Muqoddar, S.H</b>	3. Adm. Pengelolaan Surat Menyurat - Inventaris dan Adm. Pengelolaan Perpustakaan
	<b>4. Drs. H. Helman, M .H.</b>	4. Adm. Pengadaan Barang dan Jasa :

#### **D. Ruang Lingkup Pengawasan**

Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Hawasbid meliputi semua aspek yudisial dan non yudisial, terdiri dari:

##### **1. Bidang Manajemen Peradilan, meliputi :**

- 1) Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Kewenangan
- 2) Perencanaan
- 3) Koordinasi
- 4) Sistem Informasi
- 5) Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
- 6) Pertanggungjawaban Tugas Pokok dan Fungsi
- 7) Program Kerja, pencapaian target, Visi dan Misi,
- 8) Faktor yang mendukung
- 9) Kendala dan Hambatan
- 10) Pengawasan dan Pembinaan
- 11) Organisasi Kedinasan
- 12) Organisasi Non Kedinasan

##### **2. Bidang Kinerja Pelayanan Publik, meliputi :**

- 1) Pengelolaan Manajemen
- 2) Mekanisme Pengawasan
- 3) Kepemimpinan

- 4) Pengembangan SDM
- 5) Pengadaan dan Pemeliharaan Inventaris yang menunjang pelayanan Publik
- 6) Tingkat keterlibatan, kedisiplinan, Ketaatan, Kebersihan dan kerapihan
- 7) Kecepatan dan ketepatan penanganan Perkara
- 8) Pelayanan dan tingkat Pengaduan masyarakat
- 9) Website, meja informasi, Teknologi Informasi dan upload Putusan

**3. Bidang Administrasi Perkara, meliputi :**

- 1) Prosedur Penerimaan Perkara :
  - Tingkat Pertama
  - Tingkat Banding
  - Tingkat Kaksasi
- 2) Buku Register Perkara A s/d J (10 Register)
- 3) Buku Register Keuangan Perkara (9 Buku)
- 4) Laporan Perkara (bulanan, empat bulanan, dan enam bulanan)
- 5) Pemberkasan dan Minutasi

**4. Bidang Administrasi Persidangan, meliputi :**

- 1) PMH
- 2) PHS
- 3) Relas Panggilan Para Pihak
- 4) Relas PBT
- 5) Pelaksanaan Sidang Pengadilan
- 6) Berkas Mediasi
- 7) Berita Acara Sidang (BAS)
- 8) Minutasi Perkara
- 9) Putusan

**5. Bidang Administrasi Umum, meliputi :**

**a. Kepegawaian :**

- 1) Sarana Tata Usaha Kepegawaian
- 2) Format & Kelengkapan Sarana Tata Usaha Kepegawaian
- 3) DP3
- 4) DUK (Daftar Urut Kepangkatan)



- 5) NIP & Kartu Pegawai
- 6) Pengelolaan Kenaikan Pangkat
- 7) KGB (Kenaikan Gaji Berkala)
- 8) Pendidikan dan Penjurangan
- 9) Kesejahteraan Pegawai
- 10) Pengisian Jabatan
- 11) Pensunan PNS

**b. Umum :**

- 1) Perencanaan
- 2) Kepangkatan
- 3) Ujian Dinas
- 4) Pembagian Gaji
- 5) Sarana Administrasi
- 6) Jabatan Fungsional
- 7) Jabatan Struktural
- 8) DP3
- 9) Jam Kerja
- 10) Hukuman Disiplin
- 11) Kesejahteraan
- 12) Personil

**c. Keuangan DIPA:**

(Pembukuan Kas Umum, Perencanaan dan Pengeluaran DIPA, kesesuaian fisik barang atau fisik hasil kegiatan, volume dan kualitas, dikaitkan dan disesuaikan dengan perencanaan DIPA dan kebutuhan kantor, Berita acara pemeriksaan fisik baik yang ada didalam maupun diluar gudang, terutama pengadaan barang/bangunan, Berita acara pemeriksaan fisik yang ditandatangani Bendahara dan atasan langsung Bendahara)

**d. Pengelolaan surat menyurat dan inventaris :**

(pencatatan dan pembukuan Surat, buku registeg surat masuk & keluar, Penyimpanan secara khusus surat-surat penting dan rahasia dengan kunci pengamanan dan Laporan Hasil inventaris, buku inventaris Intra -

ekstrakomptable, buku Barang bersejarah, buku persediaan, Kartu Inventaris Barang (KIB) tanah,gedung-bangunan,alat bermotor, alat persenjataan, laporan BMN Triwulan-tahunan Daftar inventaris barang (DIR) dan Daftar inventaris lainnya (DIL) dan Laporan Kondisi Barang LKB)

e. **Perpustakaan :** (Register Induk, Register Penglompokan, dan register pinjaman, kesesuaian jumlah buku dalam perpustakaan dengan register, tertib pencatatan buku yang diterima Register Induk dan Pengelompokan, tertib Pengkode-an buku, tertib pencatatan buku-buku yang dipinjam dalam register peminjaman, tertib pemberian Katalog, dan tertib pengembalian peminjaman buku )

f. **Bidang Pengadaan Barang dan Jasa**

- Perencanaan Panitia Pengadaan
- Pra Kualifikasi
- Dokumen Lelang
- Pengumuman Lelang
- Pengambilan Dokumen Lelang
- Pengadaan barang dan Jasa di bawah 100 juta
- Pengadaan barang dan Jasa di atas 100 juta
- Penyusunan Harga Perkiraan sendiri
- Penjelasan / Aanwijring
- Penyerahan Pembukuan Penawaran
- Evaluasi Penawaran
- Pengumuman Calon Pemenang
- Sanggahan Peserta Lelang
- Penunjukan Pemenang Lelang
- Pengadaan Tanah
- Musyawarah
- Penandatanganan Kontrak
- Penyerahan Barang dan Jasa


**E. Waktu dan Mekanisme Pengawasan**

Untuk efektifitas waktu pelaksanaan Pengawasan oleh para Hakim Pengawas Bidang pada Triwulan II, Tahun 2022 (bulan April, bulan Mei dan bulan Juni 2022) ditetapkan selama 4 (empat) hari kerja, terhitung sejak tanggal 04 Juli s/d 7 Juli 2022 dan hasilnya dilaporkan kepada Koordinator Pengawas Bidang paling lambat tanggal 11 Juli 2022.

Penentuan waktu yang demikian dimaksudkan agar hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang segera dapat ditindaklanjuti oleh pejabat yang terkait dengan objek

pemeriksaan (obrik) paling lama 1 (satu) bulan setelah expose laporan hasil pengawasan Hakim Pengawas Bidang.

Setelah ada tanggapan atau tindaklanjut dari pejabat yang terkait dengan objek pemeriksaan, maka Koordinator Hakim Pengawas Bidang melakukan verifikasi terhadap hasil tindaklanjut pengawasan tersebut untuk memastikan bahwa hasil pengawasan tersebut telah ditanggapi/ditindaklanjuti. Selanjutnya Laporan Hasil Pengawasan Hawasbid dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Hatibinwasda.



## BAB II

### HASIL PENGAWASAN TRIWULAN II

(Bulan April - Mei - Juni) Tahun 2022

Untuk memenuhi maksud surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: W13-A11/1442/Kp.00.1/SK/3/2022, tanggal 01 Maret 2022, tentang Penugasan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Tulungagung dan Surat Perintah Wakil Ketua Pengadilan Agama Tulungagung selaku Koordinator Hawasbid Nomor : Ko-Hawasbid/02.07/PA-TA/VII/2022, tanggal 1 Juli 2022, maka para Hakim Pengawas Bidang telah melakukan pengawasan pada Triwulan I (bulan April, bulan Mei dan bulan Juni) tahun 2022 di bawah koordinasi Koordinator Hakim Pengawas Bidang, mulai tanggal 04 Juli 2022 s/d tanggal 07 Juli 2022, dan hasilnya dapat dilaporkan sebagai berikut :

#### A. MANAJEMEN PERADILAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

1. Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan: **Drs. H. Busra, M.H.**
2. Hakim Pengawas Bidang Pelayanan Publik: **Drs. H. Mohammad Huda Najaya, M.H.**

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan untuk oleh Hakim Pengawas bidang manajemen peradilan dan kinerja pelayanan publik, ada beberapa temuan yang perlu segera ditindaklanjuti sebagaimana berikut:

MANAJEMEN PERADILAN		
<b>1. Struktur Organisasi, Perencanaan, Koordinasi, Sistem Informasi, Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan , PertanggungjawabanTupoksi, Pengawasan</b>		
1.	<b>Kondisi</b>	Sudah dibuat Struktur Organisasi, namun isinya belum ter update sehubungan adanya pejabat yang mutasi masuk dan keluar maupun meninggal dunia;
	<b>Kriteria</b>	Struktur Organisasi di Up date dan disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan riil pejabat yang bersangkutan
	<b>Sebab</b>	Terbatasnya jumlah personil di Kesekretariatan dan terjadi rangkap jabatan, telah mengakibatkan keteledoran/kelalaian

		dalam pelaksanaan update data pada papan Struktur Organisasi
	<b>Akibat</b>	Nihil
	<b>Rekomendasi</b>	Struktur Organisasi segera di Up date dan disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan riil pejabat yang bersangkutan
2	<b>Penyusunan Program Kerja</b>	
	<b>Kondisi</b>	Program Kerja telah disusun dengan melibatkan Hakim dan para pejabat di Kepaniteraan dan Kesekretariatan dan telah dibuat sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang LAKIP
	<b>Kriteria</b>	Dalam penyusunan Program Kerja melibatkan Hakim dan para pejabat di Kepaniteraan dan Kesekretariatan dan telah dibuat sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang LAKIP
	<b>Sebab</b>	Nihil
	<b>Akibat</b>	Nihil
	<b>Rekomendasi</b>	Nihil
<b>2. Kinerja Pelayanan Publik</b>		
2.1.	<b>Kondisi</b>	Sound system dan computer diruang sidang sering mengalami kendala, sehingga proses persidangan berjalan kurang optimal/kurang lancar;
	<b>Kriteria</b>	Diruang sidang diperlukan peralatan yang memadai guna memberikan pelayanan prima terhadap pencari keadilan,
	<b>Sebab</b>	Terbatasnya pengadaan barang inventaris dengan anggaran DIPA
	<b>Akibat</b>	Peralatan penunjang layanan kurang mendukung

	<b>Rekomendasi</b>	Diusulkan pengadaan baru, dan jika belum memungkinkan pengadaan baru, maka Peralatan yang sudah ada agar diusahakan untuk perbaikan supaya layak pakai dan tidak sering mengalami gangguan;
2.2.	<b>Kondisi</b>	Papan Pengumuman pemberitahuan adanya persidangan dalam perkara ghoib tidak dimanfaatkan secara maksimal dengan menempelkan gugatan/permohonan cerai, dalam pemanggilan umum bagi perkara ghoib;
	<b>Kriteria</b>	Setiap perkara ghoib tergugat atau termohon harus diberitahu adanya gugatan cerai dengan cara menempel gugatan/permohon pada papan pengumuman utama Pengadilan;
	<b>Sebab</b>	Teledor tidak dan tidak mengetahui prosedur yang harus dilaksanakan oleh petugas;
	<b>Akibat</b>	Akibatnya para pihak (Tergugat atau Termohon) tidak mendapatkan informasi yang seharusnya mereka terima. Mengakibatkan ketika hari persidangan mereka tidak dapat hadir dan merasa dirugikan ;
	<b>Rekomendasi</b>	Memerintahkan kembali petugas untuk menempel gugatan/permohonan tersebut dalam perkara ghoib segera mungkin setelah adanya gugatan/permohonan masuk;
2.3.	<b>Kondisi</b>	Papan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung, belum diup-date karena adanya mutasi masuk dan pegawai yang masuk masa pensiun;
	<b>Kriteria</b>	Papan struktur organisasi harus selalu diup-date setiap terjadi mutasi kepegawaian di Pengadilan Agama Tulungagung.
	<b>Sebab</b>	Kurangnya perhatian dari pejabat kepegawaian yang bertanggung jawab;

	<b>Akibat</b>	Publik tidak mendapatkan informasi yang akurat mengenai data-data kepegawaian yang ada.
	<b>Rekomendasi</b>	Memerintahkan kepada pejabat kepegawaian untuk segera melakukan updating data kepegawaian tersebut;
2.4.	<b>Kondisi</b>	Pada website Pengadilan Agama Tulungagung, masih menayangkan struktur organisasi yang lama, belum di update, di dalamnya masih ada Bp Misbachul Munir yang telah purna tugas, dan ada Bp Ngizuddin Wangidi yang sudah meninggal dunia.
	<b>Kriteria</b>	Web site menyediakan informasi publik yang akurat dan update
	<b>Sebab</b>	Keteledoran petugas web site untuk mengupdate data-data yang mengalami perubahan baik pensiun, meninggal dunia maupun mutasi
	<b>Akibat</b>	Publik tidak mendapatkan informasi yang akurat dan benar;
	<b>Rekomendasi</b>	Memerintahkan petugas web site untuk segera melakukan updating data-data tersebut;

Tulungagung, 07 Juli 2022

Pengawas Bidang

Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Busra, M.H.**

**Drs. H. Mohammad Huda Najaya, M.H.**

## B. BIDANG ADMINISTRASI PERKARA

Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara:

**Drs. H.M. Daim Khoiri, M.Hum.**

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan untuk oleh Hakim Pengawas bidang Administrasi Perkara, ada beberapa temuan yang perlu segera ditindaklanjuti sebagaimana berikut:

1. Prosedur Penerimaan Perkara		
1.1.	<b>Kondisi</b>	Masih ditemukan Identitas pihak-pihak yang tidak lengkap baik dalam pembuatan surat gugat maupun permohonan, sehingga dalam persidangan perlu perbaikan;
	<b>Kriteria</b>	Petugas pendaftaran perkara atau posbakum menanyakan secara detail dan lengkap KTP dan Buku Nikah sebelum mengajukan perkara diperiksa selengkap mungkin, supaya didalam persidangan mengalami permasalahan baru terutama masalah alamat dan identitas para pihak
	<b>Sebab</b>	Petugas pendaftaran tidak/kurang teliti dalam mengecek dan/atau memeriksa idenitas dan alamat para pihak sebelum mengajukan gugatan/permohonan;
	<b>Akibat</b>	Adanya Kekeliruan identitas para pihak tidak terdeteksi sejak awal;
	<b>Rekomendasi</b>	Petugas Pendaftaran lebih meningkatkan ketelitian dan melakukan pemeriksaan secara saksama mengenai kebenaran identitas para pihak dalam surat gugatan maupun permohonan;



2. Pemberkasan dan Minutasi		
2.1	<b>Kondisi</b>	Ada beberapa perkara yang telah diputus berkas perkaranya belum masuk box arsip berkas perkara. Dari perkara yang diputus tahun 2021 dan sudah BHT sudah minut semuanya, namun masih ada berkas yang belum dimasukkan BOX .
	<b>Kriteria</b>	Setiap berkas yang telah diminutasi harus disimpan di box arsip berkas perkara berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
	<b>Sebab</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meskipun perkara sudah minut tetapi masih ada beberapa perkara yang di dalamnya masih terdapat kekurangan, seperti PMH belum ditandatangani Ketua PA, BAS belum ditandatangani Ketua Majelis atau Anggota Majelis dll.</li> <li>- Untuk kepentingan alih media, perkara harus di scan;</li> </ul>
	<b>Akibat</b>	Ada beberapa berkas perkara yang sudah minut belum dapat diarsipkan dalam box perkara.
	<b>Rekomendasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Majelis dan Panitera Pengganti agar memeriksa kembali kelengkapan berkas sebelum diserahkan kepada petugas arsip.</li> <li>- Setelah selesai alih media, berkas segera dimasukkan dalam box perkara;</li> </ul>

Tulungagung, 07 Juli 2022

Hakim Pengawas Bidang,

Ttd.

Drs. H.M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.

### C. BIDANG ADMINISTRASI PERSIDANGAN

Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara: **Drs. Jureimi Arief**

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas bidang Administrasi perkara terdapat beberapa temuan yang perlu segera ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. Penetapan Hari Sidang (PHS)		
1.1	Kondisi	-
	Kriteria	-
	Sebab	-
	Akibat	-
	Rekomendasi	-
2. Berita Acara Sidang (BAS)		
2.1.	Kondisi	-
	Kriteria	-
	Sebab	-
	Akibat	-
	Rekomendasi	-
3. Pemeriksaan Berkas Perkara		
3.1.	Kondisi	Perkara Nomor 2685/Pdt.G/2021/PA.TA. Putus 25-04-2022: <ul style="list-style-type: none"><li>- Jawaban tertulis Tergugat yang tidak terpakai tidak di cross;</li><li>- BAP sidang tanggal 07-02-2022 sidang belum terbuka untuk umum, tapi kemudian sidang ditunda tanggal dan harinya tidak disebutkan (hal 34);</li><li>- BAP tanggal 14-03-2022 Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, tapi kemudian muncul relas panggilan untuk sidang tanggal 28-03-2022 memanggil Kuasa Tergugat</li></ul>


	Kriteria	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jawaban tertulis yang tidak terpakai di cross</li> <li>2. Untuk penundaan sidang seharusnya sidang terbuka dulu untuk umum, kemudian sidang ditunda sampai hari dan tanggalnya disebutkan;</li> <li>3. Kalau Tergugat hadir mestinya tidak perlu dipanggil lagi untuk sidang berikutnya</li> </ol>
	Sebab	- Kurang ketelitian dari panitera pengganti dan ketua Majelis;
	Akibat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak sesuai aturan pembuatan berita acara sidang</li> <li>- Sidang ditunda tidak jelas, karena tidak disebutkan hari dan tanggal penundaannya;</li> <li>- Tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku</li> </ul>
	Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supaya di cross;</li> <li>- Hari dan tanggal penundaan harus jelas disebutkan;</li> <li>- Ketika pihak berperkara sudah dinyatakan hadir dipersidangan, maka tidak perlu dipanggil lagi</li> </ul>
3.2.	Kondisi	<p>Perkara Nomor 620/Pdt.G/2022/PATA. Putus tanggal 23-05-2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BAP tanggal 18-04-2022 Tergugat tidak hadir, tapi atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat dan Tergugat menyatakan Mediasi tidak berhasil;</li> </ul>
	Kriteria	Berita Acara seharusnya ditulis secara jelas tentang kehadiran para pihak;
	Sebab	Kurang ketelitian dari panitera pengganti dan ketua Majelis ;
	Akibat	Tidak jelas yang benar Tergugat hadir atau tidak;
	Rekomendasi	Seharusnya yang bisa menyatakan Mediasi tidak berhasil hanya pihak Penggugat, karena pihak Tergugat tidak hadir;

3.3.	Kondisi	Perkara Nomor 175/Pdt.G/2022/PATA., - PMH tanggal 31-01-2022 belum ditanda tangani Ketua;
	Kriteria	PMH harus sudah ditanda tangani Ketua sebelum sidang;
	Sebab	Kurangnya kesepahaman dan ketelitian dari panitera Pengganti dan ketua Majelis
	Akibat	Majelis yang menyidangkan perkara belum punya kapasitas untuk menyidangkan;
	Rekomendasi	PMH harus ditanda tangani dulu oleh Ketua;
3.4	Kondisi	Perkara (CT), No 664/ Pdt.G/2021/PATA, Putus tanggal 23-05-2022; - Pernyataan para pihak tentang hasil mediasi tanggal 25-04-2022 belum ditanda tangani oleh para pihak;
	Kriteria	Ketika para pihak sudah melaksanakan mediasi, maka para pihak supaya menanda tangani pernyataan hasil mediasi;
	Sebab	Kurang ketelitian dari panitera pengganti dan Mediator
	Akibat	Tidak jelas apakah para pihak betul-betul melaksanakan mediasi apa tidak;
	Rekomendasi	Seharusnya para pihak menanda tangani di pernyataan hasil mediasi;
3.5.	Kondisi	Perkara (CG) Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.TA putus 13-06-2022  1. Jawaban dan Replik secara tertulis yang tidak terpakai tidak di cross; 2. Dalam BAP 30-05-2022 tertulis Tergugat datang, tapi untuk sidang 06-06-2022 ada panggilan untuk Tergugat
	Kriteria	Kalau Tergugat hadir mestinya tidak perlu dipanggil lagi untuk sidang berikutnya
	Sebab	Kurang ketelitian dari panitera pengganti dan ketua Majelis

	Akibat	Tidak sesuai dengan hokum acara yang berlaku
	Rekomendasi	Ketika pihak berperkara sudah dinyatakan hadir dipersidangan, maka tidak perlu dipanggil lagi

Tulungagung, 07 Juli 2022  
Hakim Pengawas Bidang,  
Ttd.

**Drs. Jureimi Arief**



## D. BIDANG ADMISITRASI UMUM

Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum terdiri dari 4 orang Hakim dengan pembagai Tugas sebagai berikut :

1. Drs. Sanusi (Administrasi Kepegawaian dan Administrasi Umum)
2. Drs.H. Imam Rosyidin, M.H. (Administrasi Keuangan DIPA)
3. Drs. H. Muqoddar, S.H. (Adm. Pengelolaan Surat Menyurat -Inventaris dan Adm. Pengelolaan Perpustakaan)
4. Drs. H. Helman, M .H. (Adm. Pengadaan Barang dan Jasa)

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang Admisitrasi Umum,dapat dilaporkan temuan yang harus segera mendapat tindak lanjut sebagai berikut :

1. Kepegawaian		
1.	Kondisi	<p>Pada umumnya Kelengkapan Sarana Tata Usaha Kepegawaian di Pengadilan Agama Tulungagung sudah cukup baik, namun masih ditemukan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Buku Induk Pegawai/Buku Register Pegawai untuk beberapa orang pegawai belum selesai dikerjakan (masih dalam proses);</li><li>2. Statistik Pegawai Pengadilan Tulungagung periode tahun 2021/2022, dibuat dalam bentuk Tabel Paper (kertas);</li><li>3. Belum ada Buku Catatan Penilaian Pejabat atasan terhadap bawahan;</li><li>4. Belum ada pemberitahuan dalam bentuk surat bagi Pegawai yang akan mendapat Kenaikan Gaji Berkala (KGB);</li><li>5. Belum dibuat DUK tahun 2022;</li></ol>
	Kriteria	

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan SE BAKN N0.08/SE/1983 Lampiran XXI dan Juklak Tata Usaha Kepegawaian Buku Induk Pegawai/Buku Register Pegawai harus diisi sesuai jumlah pegawai;</li> <li>2. Berdasarkan Ketentuan Juklak Tata Usaha Kepegawaian tahun 1980, statistik pegawai merupakan data pegawai sekaligus petunjuk yang mudah dibaca;</li> <li>3. Berdasarkan PP No.10 Tahun 1979 Jo. SE BAKN No.02/SE/1980 Setiap Pejabat Atasan harus memiliki “Buku Catatan Penilaian” Bagi Bawahannya;</li> <li>4. Berdasarkan Kep-Res N0. 42 Tahun 2002 bahwa bagi Pegawai yang telah memenuhi syarat pemberian KGB harus mendapat pemberitahuan paling lambat 2 bulan sebelum masa berlakunya dan tidak berlaku surat;</li> <li>5. Berdasarkan PP No. 15 Tahun 1979 Jo. SE BAKN Nomor 03/SE/1980 pembuatan DUK harus sesuai berdasarkan Urut Kepangkatan Pegawai;</li> </ol>
	Sebab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak berimbangnya antara beban pekerjaan dengan jumlah tenaga /staf pada Kasubbag Kepegawaian dan Ortala di Pengadilan Agama Tulungagung;</li> <li>2. Dengan adanya penambahan 6 orang CPNS tahun 2022, maka Statistik Pegawai Pengadilan Agama Tulungagung mengalami perubahan;</li> <li>3. Penilaian untuk bawahan Pegawaian sudah terintegrasi melalui aplikasi;</li> <li>4. Untuk kenaikan KGB pegawai sudah terintegrasi melalui aplikasi;</li> <li>5. Adanya penambahan CPNS tahun 2022 maka DUK mengalami perubahan/perbaikan;</li> </ol>

	<b>Akibat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyak pekerjaan di Kasubbag Kepegawaian dan Ortala belum selesai dikerjakan (masih dalam proses pengerjaan);</li> <li>2. Terdapat kesulitan untuk mengetahui data/jumlah Pegawai pada satker Pengadilan Agama Tulungagung;</li> <li>3. Pejabat atasan tidak mempunyai dasar penilaian sebagai tolak ukur penilaian terhadap bawahannya;</li> <li>4. Pegawai yang telah memenuhi syarat untuk KGB tidak mengetahui bahwa ybs mendapatkan KGB;</li> <li>5. Tidak ditemukan daftar statistic di ruang Kepegawaian</li> </ol>
	<b>Rekomendasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hendaknya ada penambahan staf di Kasubbag Kepegawaian dan Ortala di Pengadilan Agama Tulungagung;</li> <li>2. Hendaknya segera dibuatkan Statistik Pegawai secepatnya agar dengan mudah melihat keadaan pegawai pada satker Pengadilan Agama Tulungagung;</li> <li>3. Setiap Pejabat diharapkan membuat buku catatan bawahannya sebagai dasar pembuatan/penilaian atau DP3/SKP;</li> <li>4. Hendaknya dibuat surat pemberitahuan kepada semua pegawai yang telah memenuhi syarat untuk KGB dua bulan sebelum ybs KGB;</li> <li>5. Segera direvisi DUK dan Statistik termasuk CPNS yang ada;</li> </ol>
<b>2. Antrian Sidang</b>		
2.1	Kondisi	<p>Di Pengadilan Agama Tulungagung terdapat tiga ruang sidang yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang sidang satu</li> <li>- Ruang sidang dua</li> <li>- Ruang sidang tiga</li> </ul>



		Ketiga ruang sidang tersebut sudah menggunakan mesin antrian sidang, namun ruang sidang II dan ruang sidang III sering trouble;
	Kriteria	Antrian Sidang pada ruang sidang I, ruang sidang II dan ruang sidang III berjalan lancar sesuai pengaturan dan pengelompokan antrian untuk menunjang kelancaran jalannya persidangan pada masing-masing ruang sidang;
	Sebab	-
	Akibat	Persidangan relative terhambat/kurang lancar;
	Rekomendasi	Diadakan pengecekan satu hari sebelum sidang atau hari khusus yang tidak ada sidang seperti hari Jum'at misalnya
<b>3. Keuangan DIPA</b>		
3.1	Kondisi	Realisasi Anggaran DIPA 01 meliputi Belanja Pegawai Triwulan II mencapai Rp. 3.074.153.647 atau (40,77 %)
	Kreteria	Buku IV Edisi 2007
	Sebab	Pelaksanaan Anggaran belanja pegawai maupun pelaporannya sudah tepat waktu dan baik
	Akibat	Anggaran sudah terserap dengan baik dan tepat waktu
	Rekomendasi	Agar dipertahankan dan terus-menerus ditingkatkan kinerja di bidang keuangan.
3.2.	Kondisi	Realisasi Anggaran DIPA 01 meliputi belanja Barang Triwulan II mencapai Rp. 906.622791 atau (46,25 %)
	Kreteria	Buku IV Edisi 2007
	Sebab	Pelaksanaan anggaran belanja barang untuk Triwulan II sudah tepat sasaran dan pelaporan sudah tepat waktu
	Akibat	Anggaran terserap dengan baik dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang disusun

	Rekomendasi	Agar terus-menerus ditingkatkan agar pelaksanaan anggaran tepat sasaran.
3.3	Kondisi	Realisasi Anggaran DIPA 01 meliputi Belanja Modal Triwulan II mencapai Rp. 571.775.931 atau (73,68 %)
	Kreteria	Buku IV Edisi 2007
	Sebab	Pelaksanaan anggaran belanja modal sudah tepat sasaran termasuk pelaporannya
	Akibat	Anggaran terserap dengan baik dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang disusun
	Rekomendasi	Supaya terus-menerus ditingkatkan, agar pelaksanaan anggaran belanja modal tepat sasaran.
3.4	Kondisi	Realisasi Anggaran DIPA 04 yang meliputi Posbakum, Prodeo, dan sidang Keliling Triwulan II mencapai Rp. 92.046.000 atau (39,60 %)
	Kreteria	Buku IV Edisi 2007
	Sebab	Pelaksanaan anggaran DIPA 04 dan pelaporannya sudah tepat waktu serta penyerapannya sudah baik namun masih perlu peningkatan
	Akibat	Anggaran terserap dengan baik dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang ada
	Rekomendasi	Agar terus-menerus ditingkatkan supaya target dapat terpenuhi dan terlaksana dengan baik.
3.5	Kondisi	Papan realisasi anggaran yang baru belum dibuat, hal ini termasuk temuan dari Hakim Pengawas PTA Surabaya Tahun 2021
	Kreteria	Buku IV Edisi 2007
	Sebab	Adanya kekurangan Personil/SDM sehingga mengakibatkan adanya rankap jabatan di bagian keuangan

	Akibat	Tidak tersosialisasi/ dan tervisualisasi mengenai realisasi anggaran untuk penyerapan dan pelaporannya
	Rekomendasi	Secepatnya direalisasikan dan disesuaikan dengan petunjuk yang ada.
<b>4. Pengelolaan Surat Menyurat dan Inventaris</b>		
4.1.	<b>Pengelolaan Surat Menyurat</b>	
	Kondisi	Pengelolaan surat menyurat sudah tertib sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung RI
	Kreteria	Pengelolaan surat menyurat dilaksanakan dengan berpedoman kepada petunjuk pengelolaan surat menyurat dari Mahkamah Agung RI
	Sebab	Nihil
	Akibat	Nihil
	Rekomendasi	Nihil
4.2	<b>Pengelolaan Inventaris</b>	
	Kondisi	Barang-barang yang ada dalam ruangan sudah terinventarisir dengan baik
	Kriteria	Daftar Barang Ruangan (DBR) sesuai dengan keadaan dan jumlah Barang yang ada dalam ruangan tersebut.
	Sebab	Nihil
	Akibat	Nihil
	Rekomendasi	Nihil
<b>5. Perpustakaan</b>		
5.1.	Kondisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Register Induk, Register induk telah dibuat.</li> <li>- Register Pengelompokan. Register Pengelompokan buku-buku telah dibuat.</li> <li>- Register Peminjaman.</li> </ul>

		Register peminjaman telah dibuat. Telah dibuat Stertib dan teratur sesuai ketentuan;
	Kriteria	Semua Register dikelola secara tertib dan teratur;
	Sebab	Nihil
	Akibat	Nihil
	Rekomendasi	Nihil
5.2.	Kondisi	Tidak ada petugas yang ditunjuk secara khusus/standbaymenangani pengelolaan perpustakaan;
	Kriteria	Ada petugas khusus yang bertugas menangani pengelolaan dan/atau administrasi perpustakaan;
	Sebab	Terbatasnya jumlah personil pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung;
	Akibat	Penatausahaan dan pengelolaan, serta pelayanan dan pemanfaatan perputakaan tidak bejalan dengan baik;
	Rekomendasi	Agar ditunjuk petugas khusus yang menangani perpustakaan sehingga mudah untuk mengakses peminjaman buku-buku perpustakaan;
<b>6. PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>		
1.	Kondisi	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, mulai dari Perencanaan Panitia Pengadaan, Pra kualifikasi, Dokumen lelang, Pengumuman lelang, Pengambilan Dokumen lelang dan lainnya sudah lengkap dan terjilid rapi, dan realisasi anggaran sudah terserap dengan baik dan tepat waktu.
	Kriteria	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, mulai dari Perencanaan Panitia Pengadaan, Pra kualifikasi, Dokumen lelang, Pengumuman lelang, Pengambilan Dokumen lelang dan lainnya harus lengkap dan terjilid rapi. Realisasi


		Penyerapan Anggaran harus sesuai dengan waktu yang telah direncanakan;
	Sebab	Nihil
	Akibat	Nihil
	Rekomendasi	Tetap pertahankan dan ditingkatkan
	Kondisi	Pengadaan Barang dan Jasa di bawah 100 juta, untuk alat pengolah data, berupa komputer 6 unit dan printer 2 unit telah terrealisasi 100% dan barang sudah sesuai spesifikasi yang ditentukan;
	Kriteria	Pelaksanaan anggaran belanja barang untuk Triwulan II harus tepat sasaran dan pelaporan tepat waktu; Anggaran terserap dengan baik dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang disusundan spesifikasi yang ditentukan
	Sebab	Nihil
	Akibat	Nihil
	Rekomendasi	Tetap pertahankan dan ditingkatkan
	Kondisi	Pengadaan Barang dan Jasa di atas 100 juta, ada dua (2) yaitu Pengadaan generator pembangkit listrik ( Gen zet) dan pembangunan ruang tunggu sidang sudah sesuai spesifikasi yang ditentukan pengerjaan ruang sidang sudah selesai. Pelaksanaan pengadaan tepat sasaran tepat waktu akan tetapi berita acara serah terima hasil pekerjaan belum ada.karena tanggal pengerjaan masih belum berakhir/belum jatuh tempo.
	Kriteria	Pengadaan Barang dan Jasa di atas 100 juta, Barang tersedia dengan baik dan realisasinya tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang disusun.
	Sebab	Nihil

	Akibat	Nihil
	Rekomendasi	Tetap pertahankan dan ditingkatkan

Tulungagung, 07 Juli 2022

Pengawas Bidang Administrasi Umum,

1. Drs. Sanusi (Administrasi Kepegawaian dan Administrasi Umum) (.....Ttd.....)
2. Drs.H. Imam Rosyidin, M.H. (Administrasi Keuangan DIPA) (.....Ttd.....)
3. Drs. H. Muqoddar, S.H. (Adm. Pengelolaan Surat Menyurat - Inventaris dan Adm. Pengelolaan Perpustakaan) (.....Ttd.....)
4. Drs. H. Helman, M .H. (Adm. Pengadaan Barang dan Jasa) (.....Ttd.....)



### **BAB III**

#### **REKOMENDASI**

Untuk efektifnya hasil pengawasan, maka secara umum direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Ketua Pengadilan Agama berkenan memerintahkan masing-masing kepada para Panitera Muda di bagian kepaniteraannya di bawah koordinasi Panitera dan para Kasubag di kesekretariatan di bawah koordinasi Sekretaris untuk menindaklanjuti seluruh hasil temuan pengawasan ini, sesuai bidang tugasnya masing-masing dengan menandatangani Kontrak Kinerja dalam waktu paling lama 15 Hari kerja sejak expose hasil pengawasan;
2. Untuk memudahkan evaluasi, agar dibuatkan laporan/rekap hasil tindak lanjut terhadap temuan-temuan permasalahan tersebut oleh Panitera dan Sekretaris ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan tembusan kepada Koordinator Pengawas serta Hakim-hakim Pengawas Bidang, sehingga dapat terukur serta terpantau temuan-temuan mana yang telah ditindaklanjuti dan temuan mana yang belum ditindaklanjuti.
3. Terhadap temuan-temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan yang tidak dapat / belum dapat ditindaklanjuti harus diberikan argumentasi rasional / alasan yang menjadi kendalanya sebagai tanggapan OBRİK yang bersangkutan.
4. Dilakukan Pembinaan internal secara terus-menerus terhadap seluruh Pegawai / staf tak terkecuali juga kepada para hakim untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan kinerja aparat pengadilan.
5. Untuk memberikan nuansa spiritualitas dilingkungan kerja sehingga tercipta suasana kerja yang sejuk dan kondusif, sekurang-kurangnya perlu dilakukan pembiasaan do'a bersama di ruangan masing-masing sebelum dan sesudah aktifitas kerja sehari-hari dikomando atau dipandu melalui operator, keluar masuk ruangan dengan mengetuk pintu dan mengucapkan salam serta sholat dhuhur dan Ashar secara berjamaah atau kegiatan spiritual lainnya sepanjang tidak mengganggu aktifitas kerja, yang teknis pelaksanaannya disesuaikan situasi dan kondisi.

-- 0 --

**BAB IV**  
**TINDAK LANJUT**  
**TEMUAN HASIL PENGAWASAN (TLHP)**  
**TRIWULAN II**  
**(Bulan April – Mei - Juni) Tahun 2022**


Berdasarkan rekomendasi Hakim Pengawas Bidang, hasil pengawasan tersebut telah ditindaklanjuti/ditanggapi oleh para pejabat terkait sebagai objek pemeriksaan (obrik) di bawah koordinasi Panitera dan Sekretaris pada tanggal 15 s/d 22 Juli 2022. Koordinator Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Tulungagung telah melakukan verifikasi terhadap Hasil Pengawasan pada hari itu juga tanggal 29 Juli 2022. Laporan Hakim Pengawas Bidang yang telah diverifikasi merupakan Laporan Hakim Pengawas Bidang untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung dan selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan ditembuskan kepada Hatibinwasda.

Adapun rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang yang telah oleh pejabat terkait sebagai objek pemeriksaan (OBRİK) tersebut dapat dilaporkan sebagai berikut :


**A. MANAJEMEN PERADILAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK**


<b>1. MANAJEMEN PERADILAN</b>		
<b>(Struktur Organisasi, Perencanaan, Koordinasi, Sistem Informasi, Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, PertanggungjawabanTupoksi, Pengawasan)</b>		
1.	Kondisi	Sudah dibuat Struktur Organisasi, namun isinya belum ter update sehubungan adanya pejabat yang mutasi masuk dan keluar maupun meninggal dunia;
	Kriteria	Struktur Organisasi di Up date dan disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan riil pejabat yang bersangkutan
	Sebab	Terbatasnya jumlah personil di Kesekretariatan dan terjadi rangkap jabatan, telah mengakibatkan keteledoran/kelalaian



		dalam pelaksanaan update data pada papan Struktur Organisasi
	Akibat	Terjadi keteledoran dan kelalaian dalam meng up date data dalam struktur Organisasi
	<b>Rekomendasi</b>	Struktur Organisasi segera di Up date dan disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan riil pejabat yang bersangkutan
	<b>Tindak Lanjut Hasil Penawasan (TLHP)</b>	 <p>Struktur organisasi sudah diupdate dan dipasang.</p>
2	Penyusunan Program Kerja	
	Kondisi	Program Kerja telah disusun dengan melibatkan Hakim dan para pejabatan di Kepaniteraan dan Kesekretariatan dan telah dibuat sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang LAKIP
	Kriteria	Dalam penyusunan Program Kerja melibatkan Hakim dan para pejabatan di Kepaniteraan dan Kesekretariatan dan telah dibuat sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang LAKIP
	Sebab	Nihil
	Akibat	Nihil
	<b>Rekomendasi</b>	Nihil

## 2. KINERJA PELAYANAN PUBLIK


2.1.	Kondisi	Sound system dan computer diruang sidang sering mengalami kendala, sehingga proses persidangan berjalan kurang optimal/kurang lancar;
	Kriteria	Diruang sidang diperlukan peralatan yang memadai guna memberikan pelayanan prima terhadap pencari keadilan,
	Sebab	Terbatasnya pengadaan barang inventaris dengan anggaran DIPA
	Akibat	Peralatan penunjang layanan kurang mendukung
	<b>Rekomendasi</b>	Diusulkan pengadaan baru, dan jika belum memungkinkan pengadaan baru, maka Peralatan yang sudah ada agar diusahakan untuk perbaikan supaya layak pakai dan tidak sering mengalami gangguan;
	<b>Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP)</b>	 <p>Sudah dilakukan penambahan kabel LAN untuk memastikan kualitas jaringan dan kelancaran pemanggilan para pihak.</p>

		 <p>Dilakukan juga penambahan kabel mic, namun pemasangan kabel mic masih dalam proses (penyolderan jack mic).</p>
2.2.	Kondisi	Papan Pengumuman pemberitahuan adanya persidangan dalam perkara ghoib tidak dimanfaatkan secara maksimal dengan menempelkan gugatan/permohonan cerai, dalam pemanggilan umum bagi perkara ghoib;
	Kriteria	Setiap perkara ghoib tergugat atau termohon harus diberitahu adanya gugatan cerai dengan cara menempel gugatan/permohon pada papan pengumuman utama Pengadilan;
	Sebab	Teledor dan tidak mengetahui prosedur yang harus dilaksanakan oleh petugas;
	Akibat	Akibatnya para pihak (Tergugat atau Termohon) tidak mendapatkan informasi yang seharusnya mereka terima. Mengakibatkan ketika hari persidangan mereka tidak dapat hadir dan merasa dirugikan;
	<b>Rekomendasi</b>	Memerintahkan kembali petugas untuk menempel gugatan/permohonan tersebut dalam perkara ghoib segera mungkin setelah adanya gugatan/permohonan masuk;



**Tindak Lanjut  
Hasil Pengawasan  
(TLHP)**



Masih berlangsungnya proses pembangunan Ruang Tunggu Pengadilan Agama Tulungagung, segera setelah serah terima tanggal 15 Juli 2022 papan pengumuman akan dipasang kembali.



Saat ini papan pengumuman sedang dalam proses perawatan (pelitur)

2.3.	Kondisi	Papan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung, belum diup-date karena adanya mutasi masuk dan pegawai yang masuk masa pensiun;
	Kriteria	Papan struktur organisani harus selalu diup-date setiap terjadi mutasi kepegawaian di Pengadilan Agama Tulungagung.
	Sebab	Kurangnya perhatian dari pejabat kepegawaian yang bertanggung jawab;
	Akibat	Publik tidak mendapatkan informasi yang akurat mengenai data-data kepegawaian yang ada.
	<b>Rekomendasi</b>	Memerintahkan kepada pejabat kepegawaian untuk segera melakukan updating data kepegawaian tersebut;
	<b>Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP)</b>	 <p>Struktur organisasi sudah diupdate dan dipasang.</p> 



		DUK juga sudah diupdate dan dipasang.
2.4.	Kondisi	Pada web site Pengadilan Agama Tulungagung, masih menayangkan struktur organisasi yang lama, belum di up date, di dalamnya masih ada Bp Misbachul Munir yang telah purna tugas, dan ada Bp Ngizuddin Wangidi yang sudah meninggal dunia.
	Kriteria	Web site menyediakan informasi publik yang akurat dan update
	Sebab	Keteledoran petugas web site untuk mengupdate data-data yang mengalami perubahan baik pensiun, meninggal dunia maupun mutasi
	Akibat	Publik tidak mendapatkan informasi yang akurat dan benar;
	<b>Rekomendasi</b>	Memerintahkan petugas web site untuk segera melakukan updating data-data tersebut;
	<b>Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP)</b>	 <p>Sudah dilakukan update struktur organisasi per Juni 2022 pada website pa-tulungagung.go.id.</p>

## B. BIDANG ADMINISTRASI PERKARA

1. Prosedur Penerimaan Perkara		
1.1	Kondisi	Masih ditemukan Identitas pihak-pihak yang tidak lengkap baik dalam pembuatan surat gugat maupun permohonan, sehingga dalam persidangan perlu perbaikan;
	Kriteria	Petugas pendaftaran perkara atau posbakum menanyakan secara detail dan lengkap KTP dan Buku Nikah sebelum mengajukan perkara diperiksa selengkap mungkin, supaya didalam persidangan mengalami permasalahan baru terutama masalah alamat dan identitas para pihak
	Sebab	Petugas pendaftaran tidak/kurang teliti dalam mengecek dan/atau memeriksa idenitas dan alamat para paihak sebelum mengajukan gugatan/permohonan;
	Akibat	Adanya Kekeliruan identitas para pihak tidak terdeteksi sejak awal;
	<b>Rekomendasi</b>	Petugas Pendaftaran lebih meningkatkan ketelitian dan melakukan pemeriksaan secara saksama mengenai kebenaran identitas para pihak dalam surat gugatan maupun permohonan;
	<b>Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP)</b>	Telah dilakukan briving untuk pembinaan dan sekaligus memantau dan mengevaluasi secara berkala kinerja petugas pendaftaran agar meningkatkan ketelitian dalam penerimaan surat permohonan atau gugatan dari para

## 2. Pemberkasan dan Minutasi

2.1	Kondisi	<p>Ada beberapa perkara yang telah diputus berkas perkaranya belum masuk box arsip berkas perkara. Dari perkara yang diputus tahun 2021 dan sudah BHT sudah minut semuanya, namun masih ada berkas perkara yang belum dimasukkan BOX diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkas perkara Nomor 0353/Pdt.G/2021/PA.TA, putus 11 Juni 21;</li> <li>2. Berkas perkara Nomor 1206/Pdt.G/2021/PA.TA, putus 24 Juni 21;</li> <li>3. Berkas perkara Nomor 0403/Pdt.G/2021/PA.TA, putus 23 Juni 21;</li> <li>4. Berkas perkara Nomor 1101/Pdt.G/2021/PA.TA, putus 17 Juni 21;</li> <li>5. Berkas perkara Nomor 0337/Pdt.G/2021/PA.TA, putus 16 Juni 21;</li> <li>6. Berkas perkara Nomor 1776/Pdt.G/2021/PA.TA, putus 21 Juni 21;</li> <li>7. Berkas perkara Nomor 1154/Pdt.G/2021/PA.TA, putus 24 Juni 21;</li> </ol>
	Kriteria	<p>Setiap berkas yang telah diminutasi harus disimpan di box arsip berkas perkara berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan</p>
	Sebab	<p>Meskipun perkara sudah minut tetapi ada beberapa perkara yang masih terdapat kekurangan kelengkapannya dalam berkas perkara yang bersangkutan, seperti belum</p>



	<p>ada tandatangan Ketua PA, Ketua Majelis Anggota Majelis dll.</p> <p>Untuk kepentingan alih media, perkara harus di scan;</p>
<b>Akibat</b>	Ada beberapa berkas perkara yang sudah menit belum dapat diarsipkan dalam box perkara.
<b>Rekomendasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Majelis dan Panitera Pengganti agar memeriksa kembali kelengkapan berkas sebelum diserahkan kepada petugas arsip.</li> <li>- Setelah selesai alih media, berkas segera dimasukkan dalam box perkara;</li> </ul>
<b>Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah diinstruksikan oleh pimpinan dalam pembinaan apel agar semua hakim dan panitera pengganti lebih teliti dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam pemberkasan perkara. Semua kekeliruan/kesalahan tersebut sudah ditindaklanjuti/dibetulkan.</li> <li>- Sudah dilaksanakan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja petugas alih media dengan membentuk TIM.</li> <li>- Dipastikan berkas-berkas perkara yang ditemukan, telah ditindaklanjuti dan saat ini seluruhnya sudah dimasukkan dalam box perkara;</li> </ul>

### C. BIDANG ADMINISTRASI PERSIDANGAN

1. Penetapan Hari Sidang (PHS)		
1.1	Kondisi	-
	Kriteria	-
	Sebab	-
	Akibat	-
	Rekomendasi	-
2. Berita Acara Sidang (BAS)		
	Kondisi	-
	Kriteria	-
	Sebab	-
	Akibat	-
	Rekomendasi	-
3. Pemeriksaan Berkas Perkara		
3.1.	Kondisi	Perkara Nomor 2685/Pdt.G/2021/PA.TA. Putus 25-04-2022: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jawaban tertulis Tergugat yang tidak terpakai tidak di cross;</li> <li>- BAP sidang tanggal 07-02-2022 sidang belum terbuka untuk umum, tapi kemudian sidang ditunda tanggal dan harinya tidak disebutkan (hal 34);</li> <li>- BAP tanggal 14-03-2022 Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, tapi kemudian muncul relas panggilan untuk sidang tanggal 28-03-2022 memanggil Kuasa Tergugat</li> </ul>
	Kriteria	- Jawaban tertulis yang tidak terpakai di cross

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk penundaan sidang seharusnya sidang terbuka dulu untuk umum, kemudian sidang ditunda sampai hari dan tanggalnya disebutkan;</li> <li>- Kalau Tergugat hadir mestinya tidak perlu dipanggil lagi untuk sidang berikutnya</li> </ul>
Sebab	Kurang kete-litian dari pani-tera pengganti dan ketua Majelis;
Akibat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak sesuai aturan pembuatan berita acara sidang</li> <li>- Sidang ditunda tidak jelas, karena tidak disebutkan hari dan tanggal penundaannya;</li> <li>- Tidak sesuai dengan hokum acara yang berlaku</li> </ul>
Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supaya di cross Z;</li> <li>- Hari dan tanggal penundaan harus jelas disebutkan;</li> <li>- Ketika pihak berperkara sudah dinyatakan hadir dipersidangan, maka tidak perlu dipanggil lagi</li> </ul>
<b>Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP)</b>	<p style="text-align: center;">BERITA ACARA SIDANG Nomor 2685/Pdt.G/2021/PA.TA Sidang Lanjutan</p> <p>Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:</p> <p style="text-align: center;">DJUNARIYAH binti DAWUT, sebagai Penggugat melawan KARLIM bin KARTOMO, sebagai Tergugat</p> <p>Susunan majelis yang bersi dang sama dengan sidang yang lalu;</p> <p>Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;</p> <p>Kuasa Penggugat datang menghadap ke persidangan; Kuasa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;</p> <p>Kemudian Ketua Majelis menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;</p> <p>Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk, lalu Ketua Majelis menyatakan sidang hari ini agendanya adalah Duplik Tergugat akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan;</p> <p>Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu Ketua Majelis menunda sampai dengan hari Senin tanggal 28 Maret 2022, pukul 09.00 WIB, untuk memanggil ulang Kuasa Tergugat untuk mengajukan bukti saksi, dan memberitahu Penggugat supaya menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;</p> <p>Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;</p> <p style="text-align: right;">58</p> <p style="text-align: left;"><small>CS Dipindai dengan CamScanner</small></p>

Terdapat kesalahan urutan dokumen, dan sudah diperbaiki urutannya.

- Sebelah barat : tanah dan rumah milik Rupik dan Yami

Sedangkan bangunan rumah milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi (Gono - gini) dengan ukuran panjang rumah 13 m2 ditambah bangun teras terbuat dari cor 3 m2 lebar 6,5 m2 ditambah teras cor 3 m2 , balungan rumahnya sebagian besar terbuat dari kayu jati yang selebihnya terbuat dari kayu balao, dinding tembok dan dikeramik, lantai keramik, teras cor, jendela sudah berkaca semua, genteng model gelombang press. Oleh karena itu biaya proses pembuatan rumah cukup besar, sehingga Penggugat Rekonpensi menuntut separuh dari nilai keseluruhan bangun rumah yang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibayar secara tunai.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan :

**DALAM KONPENSI  
MEMOLAK / TIDAK DAPAT MENERIMA GUGATAH PENGGUGAT.  
DALAM REKONPENSI**

Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat untuk seluruhnya

**DALAM KONPENSI DAN REKONENSI**

Membebankan semua biaya perkara kepada Penggugat/ Tergugat Rekonpensi

ATAU :

Mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan hukum

وَالسَّلَامُ عَلَى رُسُلِهِمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Hormat kami,

Kuasa Hukum Tergugat

Penggugat Rekonpensi

**KARYONO, SH**

**LAHIRATNAWATI, SH**

33

CS Dipindai dengan CamScanner

Jawaban tidak terpakai sudah di-cross.


Terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan akan mengajukan Replik;

Selanjutnya Ketua Majelis sidang terbuka untuk umum, lalu menunda sidang sampai dengan hari Senin tanggal 14 Februari 2022, pukul 09.00 WIB, untuk memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan Replik, dan diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat agar hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;


Demikian berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,



Ramdan Jaelani, S.H.

Ketua Majelis,




Drs. Sanusi

BAP sidang sudah menyebutkan hari dan tanggal.








		<div data-bbox="776 241 1409 850" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">ASLI</div> <p style="text-align: center;"><b>KANTOR ADVOKAT</b> <b>KARYONO, S.H. &amp; REKAN</b> Ds. Rejomulyo – Kras – Kab. Kediri</p> <p style="text-align: right;">Tulungagung, 7 Februari 2022</p> <p style="text-align: right;">Kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.2685/Pdt.G/2021/PA.TA</p> <p>Hal : <u>Jawaban Tergugat dan</u> <u>Gugatan Rekonpensi</u> di <b>TULUNGAGUNG</b></p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini : KARYONO, SH &amp; LAILI RATNAWATI, SH Advokad / Pengacara beralamat Kantor di : Desa Rejomulyo – Kec. Kras – Kab. Kediri Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Januari 2022</p> <p>Bertindak untuk dan atas nama : KARLIM Bin KARTOMO sebagai Tergugat dalam perkara tersebut diatas, hendak menyampaikan Jawaban sebagai tanggapan atas Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut.</p> <p style="text-align: center;"><b>DALAM POKOK PERKARA / DALAM KONPENSI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Cerai Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.</li> <li>2. Bahwa dalil Gugatan Cerai Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 adalah benar dan tidak perlu ditanggapi.</li> <li>3. Bahwa dalil Gugatan Cerai Penggugat pada angka 4 sangat tidak benar, karena menurut Tergugat ekonominya sudah lumayan dan juga sudah mempunyai rumah permanen sendiri, berkaitan dengan utang piutang atas kehendak dari Penggugat dan Tergugat yang uangnya digunakan untuk kepentingan Penggugat sendiri (untuk membeli baju, untuk berfoya – foya sendiri) dan sama sekali Tergugat tidak</li> </ol> <p style="text-align: center;">CS Dipindai dengan CamScanner</p> </div> <p style="text-align: center;">Jawaban tidak terpakai sudah di-cross.</p>
3.2.	Kondisi	<p>Perkara Nomor 620/Pdt.G/2022/PATA. Putus tanggal 23-05-2022</p> <p>BAP tanggal 18-04-2022 Tergugat tidak hadir, tapi atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat dan Tergugat menyatakan Mediasi tidak berhasil;</p>


Kriteria	Berita Acara seharusnya ditulis secara jelas tentang kehadiran para pihak;
Sebab	Kurang ketelitian dari panitera pengganti dan ketua Majelis ;
Akibat	Tidak jelas yang benar Tergugat hadir atau tidak;
Rekomendasi	Seharusnya yang bisa menyatakan Mediasi tidak berhasil hanya pihak Penggugat, karena pihak Tergugat tidak hadir;
<b>Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP)</b>	<p style="text-align: center;">BERITA ACARA SIDANG Nomor 620/Pdt.G/2022/PA.TA Sidang Lanjutan</p> <p>Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara :</p> <p style="margin-left: 40px;">GHETY NASIHATUL MUKMINAH binti SUPIJAN, sebagai "Penggugat"; melawan CHOZINATUL ASROR bin H. ACH. SIDIK, sebagai "Tergugat";</p> <p>Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;</p> <p>Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;</p> <p>Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan; Tergugat tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sekalipun secara resmi sudah diberitahu untuk hadir lagi pada hari dan tanggal yang telah ditentukan.</p> <p>Kemudian Ketua Majelis berupaya melakukan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;</p> <p>Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan tapi gagal untuk rukun kembali.</p> <p>Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum; Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Maret 2022 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung dengan nomor 620/Pdt.G/2022/PA.TA;</p> <p style="text-align: right;">13</p> <p style="font-size: small;">CS Dipindai dengan CamScanner</p>
	Terdapat kesalahan penulisan, dokumen sudah diperbaiki.



3.3.	Kondisi	Perkara Nomor 175/Pdt.G/2022/PATA., PMH tanggal 31-01-2022 belum ditanda tangani Ketua;
	Kriteria	PMH harus sudah ditanda tangani Ketua sebelum sidang;
	Sebab	Kurangnya kesepahaman dan ketelitian dari panitera Pengganti dan ketua Majelis
	Akibat	Majelis yang menyidangkan perkara belum punya kapasitas untuk menyidangkan;
	Rekomendasi	PMH harus ditanda tangani dulu oleh Ketua;
	<b>Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP)</b>	 <p>Sudah diteliti kembali dan dibubuhi tanda tangan Ketua.</p>



3.4	Kondisi	Perkara (CT), No 664/ Pdt.G/2021/PATA, Putus tanggal 23-05-2022; Pernyataan para pihak tentang hasil mediasi tanggal 25-04-2022 belum ditanda tangani oleh para pihak;		
	Kriteria	Ketika para pihak sudah melaksanakan mediasi, maka para pihak supaya menanda tangani pernyataan hasil mediasi;		
	Sebab	Kurang ketelitian dari panitera pengganti dan Mediator		
	Akibat	Tidak jelas apakah para pihak betul-betul melaksanakan mediasi apa tidak;		
	Rekomendasi	Seharusnya para pihak menanda tangani di pernyataan hasil mediasi;		
<p style="text-align: center;"><b>Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP)</b></p>		<p style="text-align: center;"><b>PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MEDIASI</b></p> <p>Pada hari ini <b>Senin tanggal 25 April 2022</b>, Kami Para Pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 664/Pdt.G/2022/PA.TA Tanggal 24 Maret 2022, antara:</p> <p><b>SULISTIONO bin SLAMET</b>, NIK 3504130807840002, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 08 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kebonagung RT. 02 RW. 05 Desa Buntaran Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon;</p> <p style="text-align: center;">Lawan</p> <p><b>ANA ROIFATUL FITRIYAH binti MOHAMAT SANI</b>, NIK 3504114808850001, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 08 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman Dusun Krajan RT. 01 RW. 01 Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, sebagai Termohon;</p> <p>dengan ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah kami tempuh pada tanggal 25 April 2022, <b>tidak berhasil</b>;</p> <p>Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Hakim Mediator.</p> <p style="text-align: right;">Tulungagung, 25 April 2022</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">           Pemohon,    <b>SULISTIONO bin SLAMET</b> </td> <td style="width: 50%; text-align: center;">           Termohon,    <b>ANA ROIFATUL FITRIYAH binti MOHAMAT SANI</b> </td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Hakim Mediator,</p> <p style="text-align: center;">   <b>Drs. MOHAMMAD HUDA NAJAYA, M.H.</b> </p> <p style="text-align: right;">(1</p>	Pemohon,  <b>SULISTIONO bin SLAMET</b>	Termohon,  <b>ANA ROIFATUL FITRIYAH binti MOHAMAT SANI</b>
Pemohon,  <b>SULISTIONO bin SLAMET</b>	Termohon,  <b>ANA ROIFATUL FITRIYAH binti MOHAMAT SANI</b>			
		Terdapat kesalahan pengarsipan, dokumen sudah sesuai.		

3.5.	Kondisi	Perkara (CG) Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.TA putus 13-06-2022 - Jawaban dan Replik secara tertulis yang tidak terpakai tidak di cross; - Dalam BAP 30-05-2022 tertulis Tergugat datang, tapi
	Kriteria	Kalau Tergugat hadir mestinya tidak perlu dipanggil lagi untuk sidang berikutnya
	Sebab	Kurang ketelitian dari panitera pengganti dan ketua Majelis
	Akibat	Tidak sesuai dengan hokum acara yang berlaku
	Rekomendasi	Kalau pihak berperkara sudah dinyatakan hadir dipersidangan, maka tidak perlu dipanggil lagi
	<b>Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP)</b>	 <p>Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Cq. Mejlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:</p> <p><b>DALAM KONPENSI PRIMER :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.</li> <li>2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.</li> <li>3. Menetapkan hak pemeliharaan/hak asuh atas anak CHRISMALIA ASRINING WISMI (perempuan, lahir tanggal 5-7-1999), TARISSA PUTRI ZAHRANI (perempuan, lahir tanggal 25-4-2004), NOVELITA ARDIA KIRANI (perempuan, lahir tanggal 18-11-2006), berada pada Penggugat.</li> <li>4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku.</li> </ol> <p><b>SUBSIDER :</b> Mohon putusan yang seadil-adilnya;</p> <p><b>DALAM REKONPENSI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.</li> </ol> <p><del>Berhimpun Replik disertai Jawaban Rekonpensi ini diajukan, atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih.</del></p> <p>Hormat kami, Kuasa Hukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi,</p> <p><i>Endah Dwi Lintang Asri</i> ENDAH DWI LINTANG ASRI, S.H., M.H.</p> <p>Z. 10 : 2 (dua) butir</p> <p>5 2022</p> <p>Dipindai dengan CamScanner</p>
		Dokumen sudah diperbaiki

BERITA ACARA SIDANG  
Nomor 711/Pdt.G/2022/PA.TA  
Sidang Lanjutan

Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara :

DIYAH SARI binti BINTORO, sebagai Penggugat;  
melawan  
IMAM SUPARDI bin MIDJAN, sebagai Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu:

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun dalam persidangan secara resmi telah diberitahu untuk hadir kembali pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan;

Selanjutnya Ketua Majelis mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namu tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang **tertutup untuk umum**, dan mengajukan pertanyaan kepada Kuasa Penggugat sebagai berikut :  
Apakah saudara sudah siap mengajukan Replik pada hari ini ?

Saya sudah siap dan mohon  
untuk bisa diterima;

Kemudian Kuasa Penggugat menyerahkan Replik secara tertulis kepada Ketua Majelis tertanggal 30 Mei 2022 sebagai berikut :

24

CS Dipindai dengan CamScanner

Dokumen sudah diperbaiki

**E.D. LINTANG ASRI, S.H., M.H.**  
(ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM)  
JL. BASUKI RAHMAT I/14 KAMPUNGDALEM – TULUNGAGUNG. TELP : 081331652140

Tulungagung, 30 Mei 2022.

Kepada Yth.  
Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulungagung  
Jl. Soekarno-Hatta No. 117  
Tulungagung  
Cq Majelis Hakim Perkara No. 711/Pdt.G/2022/PA.TA.

**REPLIK DISERTAI JAWABAN REKONPENSİ**

DALAM PERKARA PERDATA No. : 711/Pdt.G/2022/PA.TA

Antara

DIYAH SARI BINTI BINTORO ..... PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ

Dengan

IMAM SUPARDI BIN MUJIDAN ..... TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Jawaban Tergugat tanggal 23 Mei 2022, maka perkenankan kami selaku Kuasa Hukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi menanggapi melalui Replik disertai Jawaban Rekonpensi, sebagai berikut.


**DALAM KONPENSİ**

1. Bahwa, Penggugat tetap pada seluruh dalil sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Tergugat baik dalam Kompensi maupun Rekonpensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam Replik ini.
2. Bahwa, Seluruh dalil Tergugat dalam Jawaban tanggal 23 Mei 2022, semata-mata hanyalah ingin terkesan "baik" sebagai seorang suami dan seorang ayah di persidangan, namun semuanya tidak sesuai dengan fakta-fakta selama berumah tangga dengan Penggugat.

 1  
or

CS Dipindai dengan CamScanner

Dokumen sudah diperbaiki



**JAWABAN DAN GUGATAN REKONVENSI**  
Dalam perkara Perdata Nomor 711/Pdt.G/2022/PA TA  
Antara  
DIYAH SARI binti BINTORO ---- PENGGUGAT  
Melawan  
IMAM SUPARDI bin MIDJAN--- TERGUGAT

KEPADA  
Yth. **KETUA DAN MAJELIS HAKIM PEMERIKSA**  
Perkara Perdata Nomor 711/Pdt.G/2022/PA TA  
Di TULUNGAGUNG

Dengan ini tergugat hendak mengajukan jawaban gugatan terhadap Gugatan cerai yang di ajukan oleh Penggugat yang diajukan pada tanggal 29 Maret 2022,

**Dalam konvensi**

1. Bahwa tergugat membantah dan menolak tegas semua dalil-dalil Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat.
2. Bahwa penggugat menolak tegas dalil posita poin 5 karena pada saat itu tergugat hanya mendapatkan fitnah belaka dan tidak pernah terbukti anak itu anak saya karena sampai saat ini belum pernah dilakukan tes DNA terhadap anak itu dengan saya.
3. Bahwa penggugat menolak tegas dalil posita poin 6 karena selama ini Tergugat selalu bekerja dan semua hasil atau upah yang diterima selalu diberikan semuanya kepada Penggugat, dan jika dikatakan bahwa kekurangan ekonomi tidak mungkin Tergugat bias menyekolahkan anak-anaknya Bkhan sampai anak yang pertama sudah lulus sekolah menengah atan ( SMA).
4. Bahwa penggugat menolak tegas dalil posita poin 7 karena apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah demi kebaikan anak pertama dan tidak benar jika Tergugat berkata kasar terhadap anak pertamanya dan dari dalil posita 7 Penggugat terlalu mengada ngada.



Dipindai dengan CamScanner

Dokumen sudah diperbaiki

#### D. BIDANG ADMINISTRASI UMUM

1. KEPEGAWAIAN		
1.1	Kondisi	<p>Pada umumnya Kelengkapan Sarana Tata Usaha Kepegawaian di Pengadilan Agama Tulungagung sudah cukup baik, namun masih ditemukan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Buku Induk Pegawai/Buku Register Pegawai untuk beberapa orang pegawai belum selesai dikerjakan (masih dalam proses);</li><li>2. Statistik Pegawai Pengadilan Tulungagung periode tahun 2021/2022, dibuat dalam bentuk Tabel Paper (kertas);</li><li>3. Belum ada Buku Catatan Penilaian Pejabat atasan terhadap bawahan;</li><li>4. Belum ada pemberitahuan dalam bentuk surat bagi Pegawai yang akan mendapat Kenaikan Gaji Berkala (KGB);</li><li>5. Belum dibuat DUK tahun 2022;</li></ol>
	Kriteria	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Berdasarkan SE BAKN N0.08/SE/1983 Lampiran XXI dan Juklak Tata Usaha Kepegawaian Buku Induk Pegawai/Buku Register Pegawai harus diisi sesuai jumlah pegawai;</li><li>2. Berdasarkan Ketentuan Juklak Tata Usaha Kepegawaian tahun 1980, statistik pegawai merupakan data pegawai sekaligus petunjuk yang mudah dibaca;</li><li>3. Berdasarkan PP No.10 Tahun 1979 Jo. SE BAKN No.02/SE/1980 Setiap Pejabat Atasan harus memiliki “Buku Catatan Penilaian” Bagi Bawahannya;</li><li>4. Berdasarkan Kep-Res N0. 42 Tahun 2002 bahwa bagi Pegawai yang telah memenuhi syarat pemberian KGB</li></ol>

	<p>harus mendapat pemberitahuan paling lambat 2 bulan sebelum masa berlakunya dan tidak berlaku surat;</p> <p>5. Berdasarkan PP No. 15 Tahun 1979 Jo. SE BAKN Nomor 03/SE/1980 pembuatan DUK harus sesuai berdasarkan Urut Kepangkatan Pegawai;</p>
Sebab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak berimbangnya antara beban pekerjaan dengan jumlah tenaga /staf pada Kasubbag Kepegawaian dan Ortala di Pengadilan Agama Tulungagung;</li> <li>2. Dengan adanya penambahan 6 orang CPNS tahun 2022, maka Statistik Pegawai Pengadilan Agama Tulungagung mengalami perubahan;</li> <li>3. Penilaian untuk bawahan Pegawaian sudah terintegrasi melalui aplikasi;</li> <li>4. Untuk kenaikan KGB pegawai sudah terintegrasi melalui aplikasi;</li> <li>5. Adanya penambahan CPNS tahun 2022 maka DUK mengalami perubahan/perbaikan;</li> </ol>
Akibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyak pekerjaan di Kasubbag Kepegawaian dan Ortala belum selesai dikerjakan (masih dalam proses pengerjaan);</li> <li>2. Terdapat kesulitan untuk mengetahui data/jumlah Pegawai pada satker Pengadilan Agama Tulungagung;</li> <li>3. Pejabat atasan tidak mempunyai dasar penilaian sebagai tolak ukur penilaian terhadap bawahannya;</li> <li>4. Pegawai yang telah memenuhi syarat untuk KGB tidak mengetahui bahwa ybs mendapatkan KGB;</li> <li>5. Tidak ditemukan daftar statistic di ruang Kepegawaian</li> </ol>

<p><b>Rekomendasi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diadakan penambahan staf di Kasubbag Kepegawaian dan Ortala di Pengadilan Agama Tulungagung;</li> <li>2. Segera dibuatkan Statistik Pegawai secepatnya agar dengan mudah melihat keadaan pegawai pada satker Pengadilan Agama Tulungagung;</li> <li>3. Setiap Pejabat membuat buku catatan bawahannya sebagai dasar pembuatan/penilaian atau DP3/SKP;</li> <li>4. Dibuat surat pemberitahuan kepada semua pegawai yang telah memenuhi syarat untuk KGB dua bulan sebelum ybs KGB;</li> <li>5. Segera direvisi DUK dan Statistik termasuk CPNS yang ada;</li> </ol>
<p><b>Tindak Lanjut Hasil Temuan (TLHP)</b></p>	 <p>Struktur organisasi sudah diupdate dan dipasang.</p>  <p>DUK juga sudah diupdate dan dipasang.</p>



2. KEUANGAN DIPA		
2.1	Kondisi	Realisasi Anggaran DIPA 01 meliputi Belanja Pegawai Triwulan II mencapai Rp. 3.074.153.647 atau (40,77 %)
	Kreteria	Buku IV Edisi 2007
	Sebab	Pelaksanaan Anggaran belanja pegawai maupun pelaporannya sudah tepat waktu dan baik
	Akibat	Anggaran sudah terserap dengan baik dan tepat waktu
	Rekomendasi	Agar dipertahankan dan terus-menerus ditingkatkan kinerja di bidang keuangan.
	<b>Tindak Lanjut Hasil Temuan (TLHP)</b>	Siap mempertahankan dan meningkatkan kinerja di bidang keuangan.
2.2.	Kondisi	Realisasi Anggaran DIPA 01 meliputi belanja Barang Triwulan II mencapai Rp. 906.622791 atau (46,25 %)
	Kreteria	Buku IV Edisi 2007
	Sebab	Pelaksanaan anggaran belanja barang untuk Triwulan II sudah tepat sasaran dan pelaporan sudah tepat waktu
	Akibat	Anggaran terserap dengan baik dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang disusun
	<i>Rekomendasi</i>	Agar terus-menerus ditingkatkan agar pelaksanaan anggaran tepat sasaran.
	<b>Tindak Lanjut Hasil Temuan (TLHP)</b>	Siap mempertahankan dan meningkatkan kinerja di bidang keuangan.
2.3	Kondisi	Realisasi Anggaran DIPA 01 meliputi Belanja Modal Triwulan II mencapai Rp. 571.775.931 atau (73,68 %)
	Kreteria	Buku IV Edisi 2007
	Sebab	Pelaksanaan anggaran belanja modal sudah tepat sasaran termasuk pelaporannya

	Akibat	Anggaran terserap dengan baik dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang disusun
	<b>Rekomendasi</b>	Supaya terus-menerus ditingkatkan, agar pelaksanaan anggaran belanja modal tepat sasaran.
	<b>Tindak Lanjut Hasil Temuan (TLHP)</b>	Siap mempertahankan dan meningkatkan kinerja di bidang keuangan.
2.4	Kondisi	Realisasi Anggaran DIPA 04 yang meliputi Posbakum, Prodeo, dan sidang Keliling Triwulan II mencapai Rp. 92.046.000 atau (39,60 %)
	Kreteria	Buku IV Edisi 2007
	Sebab	Pelaksanaan anggaran DIPA 04 dan pelaporannya sudah tepat waktu serta penyerapannya sudah baik namun masih perlu peningkatan
	Akibat	Anggaran terserap dengan baik dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang ada
	<b>Rekomendasi</b>	Agar terus-menerus ditingkatkan supaya target dapat terpenuhi dan terlaksana dengan baik.
	<b>Tindak Lanjut Hasil Temuan (TLHP)</b>	Siap mempertahankan dan meningkatkan kinerja di bidang keuangan.
2.5	Kondisi	Papan realisasi anggaran yang baru belum dibuat, hal ini termasuk temuan dari Hakim Pengawas PTA Surabaya Tahun 2021
	Kreteria	Buku IV Edisi 2007
	Sebab	Adanya kekurangan Personil/SDM sehingga mengakibatkan adanya rankap jabatan di bagian keuangan
	Akibat	Tidak tersosialisasi/ dan tervisualisasi mengenai realisasi anggaran untuk penyerapan dan pelaporannya


*Rekomendasi*

Secepatnya direalisasikan dan disesuaikan dengan petunjuk yang ada.


***Tindak Lanjut  
Hasil Temuan  
(TLHP)***



Masih berlangsungnya proses pembangunan Ruang Tunggu Pengadilan Agama Tulungagung, segera setelah serah terima tanggal 15 Juli 2022 papan pengumuman akan dipasang kembali.



		Saat ini papan pengumuman sedang dalam proses perawatan (pelitur)
<b>3. PENGELOLAAN SURAT MENYURAT DAN INVENTARIS</b>		
3.1.	<b>Pengelolaan Surat Menyurat</b>	
	Kondisi	Pengelolaan surat menyurat sudah tertib sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung RI
	Kreteria	Pengelolaan surat menyurat dilaksanakan dengan berpedoman kepada petunjuk pengelolaan surat menyurat dari Mahkamah Agung RI
	Sebab	Nihil
	Akibat	Nihil
	<i>Rekomendasi</i>	Nihil
3.2	<b>Pengelolaan Inventaris</b>	
	Kondisi	Barang-barang yang ada dalam ruangan sudah terinventarisir dengan baik
	Kriteria	Daftar Barang Ruangan (DBR) sesuai dengan keadaan dan jumlah Barang yang ada dalam ruangan tersebut.
	Sebab	Nihil
	Akibat	Nihil
	<i>Rekomendasi</i>	Nihil
<b>4. PERPUSTAKAAN</b>		
4.1.	<b>Kondisi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Register Induk, Register induk telah dibuat.</li> <li>- Register Pengelompokan. Register Pengelompokan buku-buku telah dibuat.</li> <li>- Register Peminjaman. Register peminjaman telah dibuat.</li> </ul>

		Telah dibuat Stertib dan teratur sesuai ketentuan;
	<b>Kriteria</b>	Semua Register dikelola secara tertib dan teratur;
	Sebab	Nihil
	Akibat	Nihil
	<b>Rekomendasi</b>	Nihil
4.2.	Kondisi	Tidak ada petugas yang ditunjuk secara khusus / standby menangani pengelolaan perpustakaan;
	Kriteria	Ada petugas khusus yang bertugas menangani pengelolaan dan / atau administrasi perpustakaan;
	Sebab	Terbatasnya jumlah personil pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung;
	Akibat	Penatausahaan dan pengelolaan, serta pelayanan dan pemanfaatan perputakaan tidak bejalan dengan baik;
	<b>Rekomendasi</b>	Agar ditunjuk petugas khusus yang menangani perpustakaan sehingga mudah untuk mengakses peminjaman buku-buku perpustakaan;
	<b>Tindak Lanjut Hasil Temuan (TLHP)</b>	 <p>Penempatan 2 CPNS TA 2022 di lantai atas, untuk membantu kelancaran proses penyelesaian perkara sekaligus membantu pengelolaan perpustakaan.</p>

5. PENGADAAN BARANG DAN JASA		
5.1.	Kondisi	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, mulai dari Perencanaan Panitia Pengadaan, Pra kualifikasi, Dokumen lelang, Pengumuman lelang, Pengambilan Dokumen lelang dan lainnya sudah lengkap dan terjilid rapi, dan realisasi anggaran sudah terserap dengan baik dan tepat waktu.
	Kriteria	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, mulai dari Perencanaan Panitia Pengadaan, Pra kualifikasi, Dokumen lelang, Pengumuman lelang, Pengambilan Dokumen lelang dan lainnya harus lengkap dan terjilid rapi. Realisasi Penyerapan Anggaran harus sesuai dengan waktu yang telah direncanakan;
	Sebab	Nihil
	Akibat	Nihil
	<b>Rekomendasi</b>	Tetap pertahankan dan ditingkatkan
	<b>Tindak Lanjut Hasil Temuan (TLHP)</b>	Siap untuk dipertahankan dan ditingkatkan
5.2.	Kondisi	Pengadaan Barang dan Jasa di bawah 100 juta, untuk alat pengolah data, berupa komputer 6 unit dan printer 2 unit telah terrealisasi 100% dan barang sudah sesuai spesifikasi yang ditentukan;
	Kriteria	Pelaksanaan anggaran belanja barang untuk Triwulan II harus tepat sasaran dan pelaporan tepat waktu;  Anggaran terserap dengan baik dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang disusundan spesifikasi yang ditentukan
	Sebab	Nihil
	Akibat	Nihil

	<b>Rekomendasi</b>	Tetap pertahankan dan ditingkatkan
	<b>Tindak Lanjut Hasil Temuan (TLHP)</b>	Siap untuk dipertahankan dan ditingkatkan
5.3.	Kondisi	<p>Pengadaan Barang dan Jasa di atas 100 juta, ada dua (2) yaitu Pengadaan generator pembangkit listrik ( Gen zet) dan pembangunan ruang tunggu sidang sudah sesuai spesifikasi yang ditentukan pengerjaan ruang sidang sudah selesai.</p> <p>Pelaksanaan pengadaan tepat sasaran tepat waktu akan tetapi berita acara serah terima hasil pekerjaan belum ada.karena tanggal pengerjaan masih belum berakhir/belum jatuh tempo.</p>
	Kriteria	Pengadaan Barang dan Jasa di atas 100 juta, Barang tersedia dengan baik dan realisasinya tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang disusun.
	Sebab	Nihil
	Akibat	Nihil
	<b>Rekomendasi</b>	Tetap pertahankan dan ditingkatkan
	<b>Tindak Lanjut Hasil Temuan (TLHP)</b>	Siap untuk dipertahankan dan ditingkatkan

Demikian tanggapan Obrik serta Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Hakim Pengawas bidang Pengadilan Agama Tulungagung pada Triwulan II (bulan April, bulan Mei dan bulan Juni 2022);

Tulungagung, 8 Juli 2022

Panitera,

Sekretaris

Ttd.

Ttd.

Drs. H. A. Nurul Mujahidin, M.H.


Alwie, S.H.

Terhadap tanggapan Obrik dan/atau Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) ini telah diverifikasi oleh Koordinator Hakim Pengawas Bidang dalam rapat evaluasi bersama antara para Hakim pengawas bidang dengan para pejabat terkait pada tanggal 8 Juli 2022;

Koordinator Hakim Pengawas Bidang,

Ttd.

Drs. H. Sumarwan, M.H.





## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **A. SIMPULAN**

Setelah mencermati temuan-temuan hasil pengawasan Triwulan II tahun 2022 tersebut di muka, maka dapatlah disimpulkan bahwa kinerja aparatur Pengadilan Agama Tulungagung telah menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa hal diantaranya kinerja aparatur Pengadilan Agama Tulungagung telah menunjukkan adanya kemajuan dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, ditandai semakin menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan serta telah adanya tindaklanjut dari beberapa temuan hasil pengawasan pada Triwulan I tahun 2022 yang lalu oleh Pejabat sebagai obrik terkait, namun selain masih adanya beberapa temuan yang belum ditindaklanjuti juga disadari adanya hal-hal terutama terkait adanya temuan-temuan baru dari hasil pengawasan pada Triwulan II tahun 2022 ini yang perlu memperoleh perhatian lebih dari para unsur pimpinan maupun pejabat terkait serta masih perlunya ditingkatkan lagi kekompakan dan kerjasama yang lebih baik antara seluruh aparatur Pengadilan Agama Tulungagung tanpa kecuali sebagai upaya meminimalisir kekurangan serta mendekati kepada kesempurnaan hasil kerja bersama.

Ada temuan-temuan dari hasil pengawasan yang memerlukan kesungguhan petugas dan pejabat untuk menindaklanjuti sehingga seluruh aspek pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik. Untuk dapat menyelesaikan pelaksanaan tugas dengan baik dan benar, maka harus selalu dijaga komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan berbagai aturan yang ada. Pengawasan sebagaimana yang dilakukan Hawasbid ini dapat dijadikan kontrol terhadap kinerja aparatur Pengadilan Agama Tulungagung dan diharapkan akan dapat meminimalisasi kekurangan dan mendekati pada kesempurnaan hasil kerja untuk kemajuan bersama.

## B. SARAN

Laporan Hasil Pengawasan ini dibuat dengan harapan semoga PA Tulungagung dengan motto atau *branding* “PRIMA” (*Profesional Ramah Inovatif, Mandiri dan Akuntabel*) mampu mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Tulungagung. Dengan semangat “PRIMA”, diharapkan segenap aparatur PA Tulungagung selalu termotivasi untuk mewujudkan PA Tulungagung sebagai Lembaga Peradilan yang bermartabat, modern dan berkelas dunia.

Temuan-temuan dalam pengawasan ini dapat dijadikan koreksi terhadap kinerja aparatur pengadilan Agama Tulungagung dengan harapan agar langkah aparatur PA Tulungagung tetap pada alur yang baik dan benar. Satu kata dalam melangkah, kekompakan, dan kerjasama segenap aparatur Pengadilan Agama Tulungagung wajib dipelihara dan ditingkatkan untuk mencapai kesuksesan bersama PA Tulungagung, dan kesuksesan itu dapat dirasakan oleh semua.

## C. PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan ini dibuat sesuai keadaan saat diperiksa ( *Das Sein* ) untuk diadakan pembinaan dan tindak lanjut sesuai dengan apa yang seharusnya ( *Das Sollen* ), dengan harapan semoga dengan semangat “*Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Ihlas dan Kerja Tuntas*” insya Allah kita mampu mewujudkan *hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini*. Amin.

*”in Uriidu Illal Ishlaaha Mastatha ’tu, wamaa Taufiqiy illa billahi, Alaihi Tawakkaltu Wailaihi Uniib”.*

Tulungagung, 08 Juli 2022

Mengetahui :

Ketua Pengadilan Agama,

Ttd.

**Drs. Zainal Farid, SH. M.HES.**

Koordinator Hakim Pengawas Bidang

Pengadilan Agama Tulungagung

Ttd.

**Drs. H. Sumarwan, M.H.**



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**  
**Nomor : W13-A11/1442/Kp.00.1/SK/3/2022**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG**  
**PADA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2022**

**KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa Ketua Pengadilan Agama mengadakan pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita ;
  - b. Bahwa dengan adanya Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama, Nomor: 154/KMA/SK/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021, maka perlu diadakan perubahan atas Penugasan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Tulungagung perlu ditunjuk kembali ;
  - c. Bahwa Hakim yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama;
  3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
  4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
- Memperhatikan**
1. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Keniten Ponorogo Nomor 474.3/16/405.30.17.17/2022 tanggal 02 Februari 2022 tentang meninggalnya Hakim Pengadilan Agama Tulungagung an. Drs. Ngizzuddin Wangidi.
  2. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142/P TAHUN 2021 tentang Pemberhentian Hakim Di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama tanggal 10 Desember 2021.
  3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Promosi dan Mutasi Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung tentang Penugasan Hakim Pengawasan Bidang pada Pengadilan Agama Tulungagung;

**Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: W13-A11/087/Kp.00.1/SK/1/2022 tanggal 03 Januari 2022;

**Kedua** : Menugaskan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Tulungagung dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;

**Ketiga** : Melaksanakan tugas pengawasan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung melalui Wakil Ketua sebagai Koordinator Hakim Pengawas Bidang minimal 4 (empat) kali dalam tahun takwim, Periode Triwulan Pertama (Januari s/d Maret), Semester Pertama (April s/d Juni), Triwulan Ketiga (Juli s/d September dan Semester Kedua (Oktober s/d Desember);

**Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Maret 2022 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketuai dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 01 Maret 2022

Ketua Pengadilan Agama Tulungagung



**Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES.**

NIP. 19690627 199403 1 005

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung  
 Nomor : W13-A11/1442/Kp.00.1/SK/3/2022  
 Tanggal : 01 Maret 2022

**DAFTAR HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

NO	NAMA	JABATAN	HAKIM PENGAWAS BIDANG	SASARAN PENGAWASAN
1	2	3	4	5
1	Drs. H. Sumarwan, M.H.	WAKIL KETUA	Koordinator Pengawas	
2	Drs. H. Busra, M.H.	HAKIM	Manajemen Peradilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Kewenangan</li> <li>2. Perencanaan</li> <li>3. Koordinasi</li> <li>4. Sistem Informasi</li> <li>5. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>6. Pertanggungjawaban Tugas Pokok dan Fungsi</li> <li>7. Progran Kerja, Pencapaian target, Visi dan Misi</li> <li>8. Faktor yang mendukung</li> <li>9. Kendala dan Hambatan</li> <li>10. Pengawasan dan Pembinaan</li> <li>11. Organisasi Kedinasan</li> <li>12. Organisasi Non Kedinasan</li> </ol>
3	Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.	HAKIM	Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Manajemen</li> <li>2. Mekanisme Pengawasan</li> <li>3. Kepemimpinan</li> <li>4. Pengembangan SDM</li> <li>5. Pengadaan dan Pemeliharaan Inventaris yang menunjang pelayanan publik</li> <li>6. Tingkat Ketertiban, Kedisiplinan, Ketaatan, Kebersihan dan Kerapihan</li> <li>7. Kecepatan dan Ketepatan Penanganan Perkara</li> <li>8. Pelayanan dan Tingkat Pengaduan Masyarakat</li> <li>9. Website, Meja Informasi, Tehnologi Informasi dan Upload Putusan</li> </ol>
4	Drs. H.M. Daim Khoiri, M.Hum.	HAKIM	Administrasi Perkara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur penerimaan perkara           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat Pertama</li> <li>- Tingkat Banding</li> <li>- Tingkat Kasasi</li> </ul> </li> <li>2. Buku Register Perkara A s/d J (10 Register)</li> <li>3. Buku Register Keuangan Perkara (9 Buku)</li> <li>4. Laporan Perkara (Bulanan, Empat Bulanan dan Enam Bulanan)</li> <li>5. Pemberkasan dan Minutasi</li> </ol>



5	Drs. Jureimi Arief	HAKIM	Administrasi Persidangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Majelis Hakim (PMH)</li> <li>2. Penetapan Hari Sidang (PHS)</li> <li>3. Relas Panggilan Para Pihak</li> <li>4. Relas PBT</li> <li>5. Pelaksanaan Sidang Pengadilan</li> <li>6. Berkas Mediasi</li> <li>7. Berita Acara Sidang (BAS)</li> <li>8. Minutasi Perkara</li> <li>9. Putusan</li> </ol>
6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drs. Sanusi</li> <li>2. Drs. H. Imam Rosidin, M.H.</li> <li>3. Drs. H. Muqoddar, S.H.</li> <li>4. Drs. Helman, M.H.</li> </ol>	HAKIM	Administrasi Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Kepegawaian dan Bidang Umum <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bidang Kepegawaian <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana dan Tata Usaha Kepegawaian</li> <li>- Format dan Kelengkapan Sarana tata Usaha Kepegawaian</li> <li>- DP3 / SKP</li> <li>- DUK (Daftar Urut Kepangkatan)</li> <li>- NIP &amp; Kartu Pegawai</li> <li>- Pengelolaan Kenaikan Pangkat</li> <li>- KGB (Kenaikan Gaji Berkala)</li> <li>- Pendidikan dan Penjurangan</li> <li>- Kesejahteraan Pegawai</li> <li>- Pengisian Jabatan</li> <li>- Pensiunan PNS</li> </ul> </li> <li>b. Bidang Umum <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan</li> <li>- Kepangkatan</li> <li>- Ujian Dinas</li> <li>- Pembagian Gaji</li> <li>- Sarana Administrasi</li> <li>- Jabatan Fungsional</li> <li>- DP3 / SKP</li> <li>- Jam Kerja</li> <li>- Hukuman Disiplin</li> <li>- Kesejahteraan</li> <li>- Personil</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>2. Bidang Keuangan DIPA</li> <li>3. Bidang Pengelolaan Surat Menyurat, Inventaris dan Pengelolaan Perpustakaan</li> <li>4. Bidang Pengadaan Barang dan Jasa <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan Panitia Pengadaan</li> <li>- Pra Kualifikasi</li> <li>- Dokumen Lelang</li> <li>- Pengumuman Lelang</li> <li>- Pengambilan Dokumen Lelang</li> <li>- Pengadaan Barang dan Jasa di bawah 100 juta</li> <li>- Pengadaan Barang dan Jasa diatas 100 juta</li> <li>- Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri</li> <li>- Penjelasan / Aanwijzing</li> <li>- Penyerahan Pembukuan</li> </ul> </li> </ol>

				<p>Penawaran</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Evaluasi Penawaran</li><li>- Pengumuman Calon Pemenang</li><li>- Sanggahan Peserta Lelang</li><li>- Penunjukan Pemenang Lelang</li><li>- Pengadaan Tanah</li><li>- Musyawarah</li><li>- Penandatanganan Kontrak</li><li>- Penyerahan Barang dan Jasa</li></ul>
--	--	--	--	---

Ketua Pengadilan Agama Tulungagung



**Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES.**  
NIP. 19690627 199403 1 005



## PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG KLAS I.A

Jalan Ir.Soekarno-Hatta No. 117, Telp (0355) 336516, Fax (0355) 336121

Website : [www.pa-tulungagung.go.id](http://www.pa-tulungagung.go.id)

Email : [pa.tulungagung@gmail.com](mailto:pa.tulungagung@gmail.com)

TULUNGAGUNG

### SURAT PERINTAH PENGAWASAN

Nomor Ko-Hawasbid/02.07/PA-TA/VII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs, H. SUMARWAN, M.H.**  
NIP. : 19661206 199203 1 002  
Pangkat. Gol/Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)  
Jabatan : Hakim Utama Muda/Wakil Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, dalam hal ini sebagai Koordinator Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Tulungagung;

Bahwa untuk memenuhi isi serta maksud Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/1442/Kp.00.1/SK/3/2022 tertanggal 01 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Tulungagung, Tahun 2022, maka memerintahkan kepada:

NO	NAMA	HAKIM PENGAWAS BIDANG
1.	<b>Drs. H. Busra, M.H.</b>	<b>Menejemen Peradilan</b>
3.	<b>Drs. H. Mohammad Huda Najaya, M.H.</b>	<b>Kinerja Pelayanan Publik</b>
4.	<b>Drs. H.M. Dain Khoiri, M.Hum.</b>	<b>Administrasi Perkara.</b>
5.	<b>Drs. Juremi Arief</b>	<b>Administrasi persidangan</b>
6.	<b>1. Drs. Sanusi</b>	<b>Administrasi Umum :</b> 1. Administrasi Kepegawaian dan Administrasi Umum
	<b>2. Drs.H. Imam Rosyidin, M.H.</b>	2. Administrasi Keuangan DIPA
	<b>3. Drs. H. Muqoddar, S.H</b>	3. Adm. Pengelolaan Surat Menyurat - Inventaris dan Adm. Pengelolaan Perpustakaan
	<b>4. Drs. H. Helman, M .H.</b>	4. Adm. Pengadaan Barang dan Jasa :

agar melakukan pengawasan berkala sesuai bidang tugas masing-masing, pada Triwulan II (bulan April s/d Juni) tahun 2022, selama 4 hari kerja, terhitung sejak tanggal 04 Juli 2022 s/d tanggal 07 Juli 2022 dan melaporkan hasil pengawasannya secara tertulis pada saat berakhirnya tugas tersebut kepada Koordinator Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Tulungagung paling lambat tanggal 11 Juli 2022.

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Tulungagung, 01 Juli 2022

Koordinator Hawasbid,

**Drs, H. SUMARWAN, M.H.**

NIP. 19661206 199203 1 002



## **Pembagian Tugas dan Sasaran Pengawasan**

### **BIDANG MANAJEMEN PERADILAN - (Drs. H. Busra, M.H.)**

1. Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Kewenangan
2. Perencanaan
3. Koordinasi
4. Sistem Informasi
5. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
6. Pertanggungjawaban Tugas Pokok dan Fungsi
7. Program Kerja, pencapaian target, Visi dan Misi,
8. Faktor yang mendukung
9. Kendala dan Hambatan
10. Pengawasan dan Pembinaan
11. Organisasi Kedinasan
12. Organisasi Non Kedinasan

### **BIDANG PELAYANAN PUBLIK - (Drs. H. Mohammad Huda Najaya, M.H.)**

1. Pengelolaan Manajemen
2. Mekanisme Pengawasan
3. Kepemimpinan
4. Pengembangan SDM
5. Pengadaan dan Pemeliharaan Inventaris yang menunjang pelayanan Publik
6. Tingkat keterlibatan, kedisiplinan, Ketaatan, Kebersihan dan kerapihan
7. Kecepatan dan ketepatan penanganan Perkara
8. Pelayanan dan tingkat Pengaduan masyarakat
9. Website, meja informasi, Teknologi Informasi dan upload Putusan

### **ADMINISTRASI PERKARA - ( Drs. H.M. Dain Khoiri, M.Hum.)**

1. Prosedur Penerimaan Perkara :
  - Tingkat Pertama
  - Tingkat Banding
  - Tingkat Kaksasi
2. Buku Register Perkara A s/d J (10 Register)
3. Buku Register Keuangan Perkara (9 Buku)
4. Laporan Perkara ( bulanan, empat bulanan dan enam bulanan)
5. Pemberkasian dan Minutasi

### **ADMINISTRASI PERSIDANGAN - (Drs. Juremi Arief )**

1. PMH
2. PHS
3. Relas Panggilan Para Pihak
4. Relas PBT
5. Pelaksanaan Sidang Pengadilan
6. Berkas Mediasi
7. Berita Acara Sidang (BAS)
8. Minutasi Perkara
9. Putusan

## **ADMINISTRASI UMUM:**

### **1. Bidang Kepegawaian dan Bidang Umum - (Drs. Sanunsi)**

#### **a. Bidang Kepegawaian**

- Sarana Tata Usaha Kepegawaian
- Format & Kelengkapan Sarana Tata Usaha Kepegawaian
- DP3
- DUK (Daftar Urut Kepangkatan)
- NIP & Kartu Pegawai
- Pengelolaan Kenaikan Pangkat
- KGB (Kenaikan Gaji Berkala)
- Pendidikan dan Penjurangan
- Kesejahteraan Pegawai
- Pengisian Jabatan
- Pensunan PNS

#### **b. Bidang Umum**

- Perencanaan
- Kepangkatan
- Ujian Dinas
- Pembagian Gaji
- Sarana Administrasi
- Jabatan Fungsional
- Jabatan Struktural
- DP3
- Jam Kerja
- Hukuman Disiplin
- Kesejahteraan
- Personil

### **2. Bidang keuangan DIPA - (Drs.H. Imam Rosyidin, M.H.)**

### **3. Bidang pengelolaan surat menyurat dan Inventaris dan Pengelolaan Perpustakaan - (Drs. H. Muqoddar, S.H)**

### **4. Bidang Pengadaan Barang dan Jasa - (Drs. H. Helman, M.H).**


- Perencanaan Panitia Pengadaan
- Pra Kualifikasi
- Dokumen Lelang
- Pengumuman Lelang
- Pengambilan Dokumen Lelang
- Pengadaan barang dan Jasa di bawah 100 juta
- Pengadaan barang dan Jasa di atas 100 juta
- Penyusunan Harga Perkiraan sendiri
- Penjelasan / Aanwijring
- Penyerahan Pembukuan Penawaran
- Evaluasi Penawaran
- Pengumuman Calon Pemenang
- Sanggahan Peserta Lelang
- Penunjukan Pemenang Lelang
- Pengadaan Tanah
- Musyawarah
- Penandatanganan Kontrak
- Penyerahan Barang dan Jasa

FORMAT LAPORAN :

NO.	KONDISI RIIL	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
	Memuat temuan yang senyatanya di lapangan <i>(Das Dein)</i>	Memuat Kondisi yang Ideal dan seharusnya, (Disertai Dasar hukum/Peraturan Dan ketentuan terkait) <i>(Das Sollen)</i>	Memuat hal-hal yang menjadi penyebab ketidak sesuaian antara yang senyatanya dengan yang seharusnya	Memuat akibat yang ditimbulkan terutama yang mengganggu kinerja dan pelayanan	Memuat solusi yang harus dikerjakan oleh pejabat terkait untuk menindaklanjuti temuan tersebut

Tulungagung, 01 Juli 2022

Koordinator Hawasbid,



**Drs, H. SUMARWAN, M.H.**